

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP GANTI
RUGI AKIBAT *FORCE MAJUERE* DALAM PRAKTIK SEWA
PERALATAN



OLEH :
MUH. DIMAS ASMADI
18.2200.090

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP GANTI
RUGI AKIBAT *FORCE MAJUERE* DALAM PRAKTIK SEWA
PERALATAN**



OLEH :

**MUH. DIMAS ASMADI
18.2200.090**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Akibat *Force Majeure* Dalam Praktik Sewa Peralatan

Nama Mahasiswa : Muh.Dimas Asmadi

Nim : 18.2200.090

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor:865 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama :Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I, M.H.I

NIP :198704182015031002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP:197609012006042001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Akibat *Force Majeure* Dalam Praktik Sewa Peralatan

Nama Mahasiswa : Muh.Dimas Asmadi

Nim : 18.2200.090

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor:865 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2025

Di Sahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.H.I

Dr. H. Suarning, M.Ag.

Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H

Ketua

Anggota

Anggota

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr.Rahmawati, M.Ag

NIP:197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah swt atas petunjuk, taufik, dan bantuan-Nya yang tak terhingga. Berkat karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis dengan penuh rasa syukur menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh anggota keluarga. Dukungan, nasihat, dan doa yang tulus dari mereka telah memberikan semangat dan berkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademik ini pada waktunya.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, kerjasama, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah dengan sukarela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran mereka. Atas segala bantuan dan dukungan tersebut.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.H.I segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Prof. Dr. Fikri S. Ag., M. HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magum Pikahulan, S.H, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.

4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 Juni 2025
Penulis,



MUH. DIMAS ASMADI
NIM : 18.2200.090

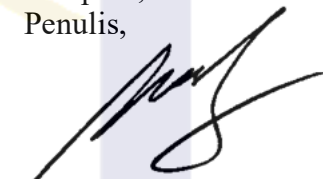
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh.Dimas Asmad
NIM : 18.2200.090
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 27 Agustus 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Akibat *Force Majeure* Dalam Praktik Sewa Peralatan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Juni 2025
Penulis,



MUH. DIMAS ASMADI
NIM : 18.2200.090

ABSTRAK

MUH.DIMAS ASMADI. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Akibat Force Majeure Dalam Praktik Sewa Peralatan* (dibimbing oleh M. Ali Rusdi)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab ganti rugi yang timbul akibat force majeure dalam praktik sewa peralatan ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Force majeure merupakan keadaan di luar kendali manusia seperti bencana alam, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang dapat menghambat pelaksanaan suatu akad. Dalam praktik sewa peralatan, situasi ini sering menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang harus menanggung kerugian dan bagaimana penyelesaiannya dilakukan secara adil.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pelaku usaha serta akademisi di bidang hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dalam hukum ekonomi syariah, ganti rugi tidak dapat serta merta dibebankan jika terbukti force majeure benar-benar terjadi; (2) prinsip musyawarah (sulh), keadilan ('adl), dan penghindaran saling merugikan (*la darar wa la dirar*) menjadi dasar utama penyelesaian sengketa; (3) penyelesaian melalui kompromi lebih diutamakan daripada proses hukum formal; (4) masih ditemukan kendala seperti tidak adanya klausul force majeure yang jelas dalam perjanjian dan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Ganti Rugi, Force Majeure, Ijarah, Sewa Peralatan.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	8
2. Teori tentang <i>Force Majeure</i> dalam Hukum Perjanjian.....	16
3. Teori Ganti Rugi.....	20
4. Teori Ijarah.....	26
C. Tinjauan Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir.....	31
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap ganti rugi yang timbul akibat <i>force majeure</i> dalam praktik sewa peralatan.....	40
B. Penyelesaian Sengketa Mengenai Ganti Rugi Akibat <i>Force Majeure</i> Dalam Kontrak Sewa Peralatan Menurut Hukum Ekonomi Syariah	43
C. Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Ganti Rugi Pada Peristiwa <i>Force Majeure</i> Dalam Praktik Sewa Peralatan Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.....	46
BAB V	
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat izin penelitian dari Kampus
2.	Surat keterangan selesai meneliti
3.	Pedoman Wawancara
4.	Keterangan Wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْل : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلَسْفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
نَسِيءٌ	:	<i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama

diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip dasar ekonomi syariah adalah larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), yang bertujuan untuk menghindari ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi keuangan. Selain itu, ekonomi syariah juga mengutamakan pembagian risiko dan keuntungan yang adil di antara semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.¹ Dalam konteks kontrak bisnis, prinsip-prinsip syariah harus diterapkan dengan mengedepankan kejujuran, transparansi, serta saling menguntungkan. Sebagai contoh, dalam praktik sewa-menyewa peralatan, kedua belah pihak—penyewa dan pemilik peralatan—harus berpegang pada kesepakatan yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Sebuah kontrak sewa dalam ekonomi syariah umumnya mengandung unsur-unsur yang transparan mengenai harga sewa, waktu sewa, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Di sinilah prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan sangat penting, terutama dalam hal pembagian risiko dan kewajiban yang timbul dalam kontrak sewa tersebut.

Namun, dalam praktik sewa-menyewa peralatan, sering kali terjadi kejadian yang tidak terduga yang menghambat kelancaran pelaksanaan kontrak, salah satunya adalah keadaan *force majeure*. *Force majeure* merujuk pada kondisi atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat diprediksi atau dihindari, seperti bencana alam, kebakaran, atau peristiwa besar lainnya yang menghalangi pihak penyewa atau pemilik peralatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dalam situasi seperti ini, timbul pertanyaan mengenai bagaimana hukum ekonomi syariah mengatur tentang ganti rugi yang mungkin timbul akibat *force majeure*, serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya dalam kerangka prinsip syariah.

¹ Moh Indra Bangsawan, “Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia),” *Law and Justice* 2, no. 1 (2017).

Dalam hukum ekonomi syariah, perjanjian atau kontrak harus dipahami sebagai kesepakatan yang mendasarkan diri pada prinsip musyawarah dan mufakat, yang memberi ruang bagi kedua belah pihak untuk berkompromi dalam menghadapi situasi tak terduga seperti *force majeure*². Akan tetapi, dalam hal *force majeure*, perlu ada penilaian yang cermat mengenai apakah suatu peristiwa benar-benar termasuk dalam kategori *force majeure* yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab. Selain itu, hukum ekonomi syariah juga memberikan perhatian khusus pada bagaimana ganti rugi dihitung dan dibagi secara adil, dengan mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta meminimalkan adanya ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam situasi nyata, khususnya dalam kasus ganti rugi akibat *force majeure* dalam kontrak sewa peralatan.³ Pemahaman mengenai penerapan hukum ekonomi syariah dalam konteks ini akan membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana suatu perjanjian dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan ini menjadi sangat relevan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis mengenai pentingnya menerapkan prinsip syariah dalam setiap aspek ekonomi, termasuk dalam penyelesaian sengketa kontrak sewa.

Force majeure adalah kondisi atau kejadian yang tidak dapat diprediksi atau dihindari oleh pihak yang terlibat dalam suatu kontrak, yang menyebabkan ketidakmampuan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan

² Ridwan Saputra, "PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022).

³ Zulkifli Rusby, "Pemikiran Ekonomi Dalam Islam: Suatu Tinjauan Teori Dan Praktek" (Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2014).

perjanjian.⁴ Dalam praktik sewa peralatan, *force majeure* dapat berupa bencana alam, kerusakan, kebakaran, atau kondisi luar biasa lainnya yang menyebabkan peralatan yang disewa tidak dapat digunakan atau diserahkan sesuai dengan kesepakatan. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab dan apakah ganti rugi harus dibayar, terutama bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kejadian yang berada di luar kendali mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum ekonomi syariah mengatur hal ini, mengingat prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan saling menghormati antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip yang mendasari setiap transaksi adalah untuk memastikan tercapainya keadilan dan menghindari unsur eksploitasi. *Force majeure* dalam kontrak sewa peralatan harus diperlakukan dengan memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban, serta menghindari kerugian yang tidak adil bagi pihak yang dirugikan.⁵ Dalam hal ini, ganti rugi yang timbul akibat *force majeure* harus diperhitungkan dengan adil, sesuai dengan prinsip syariah yang mendorong untuk menghindari kerugian pihak lain, serta memperhatikan kelangsungan dan keberlanjutan hubungan bisnis yang baik. Namun, berbeda dengan hukum positif, yang mengatur *force majeure* dengan pendekatan yang lebih teknis, hukum ekonomi syariah juga mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan tidak merugikan pihak yang terlibat.

Dalam hukum perdata umum, *force majeure* dikenal sebagai keadaan yang membebaskan pihak yang terlibat dari kewajiban mereka dalam suatu kontrak jika terjadi keadaan yang diluar kemampuan manusia untuk mengontrol atau mencegahnya,

⁴ Cicilian Tasya Pinontoan, Elko Lucky Mamesah, And Grace H Tampongangoy, "FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK TERPENUHINYA SUATU PERJANJIAN UTANG PIUTANG," *LEX PRIVATUM* 13, No. 3 (2024).

⁵ Rizky Rismawan, Joko Sri Widodo, And Achmad Fitrian, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEWA GUNA USAHA ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN OLEH LEMBAGA KEPAILITAN," *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 4, No. 2 (2024): 1047–64.

seperti bencana alam, kebakaran, atau kerusakan. Namun, dalam hukum ekonomi syariah, prinsip-prinsip yang mengatur perjanjian, termasuk dalam hal *force majeure*, harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan menghindari riba, gharar, serta maysir. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hukum ekonomi syariah memandang ganti rugi dalam situasi *force majeure* dalam kontrak sewa peralatan, apakah ada perbedaan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, serta bagaimana cara penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan bagi kedua belah pihak.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur hukum syariah di Indonesia dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Upaya ini diharapkan dapat membantu dalam menciptakan praktik sewa yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap ganti rugi yang timbul akibat *force majeure* dalam praktik sewa peralatan?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa mengenai ganti rugi akibat *force majeure* dalam kontrak sewa peralatan menurut hukum ekonomi syariah?
3. Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi pada peristiwa *force majeure* dalam praktik sewa peralatan berdasarkan hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap ganti rugi yang timbul akibat *force majeure* dalam praktik sewa peralatan?

2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa mengenai ganti rugi akibat *force majeure* dalam kontrak sewa peralatan menurut hukum ekonomi syariah?
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi pada peristiwa *force majeure* dalam praktik sewa peralatan berdasarkan hukum ekonomi syariah?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.⁶ Dengan menganalisis aspek ganti rugi akibat *force majeure*, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada dan memberikan perspektif baru. Penelitian ini berpotensi menghasilkan model analisis yang dapat digunakan oleh akademisi dan praktisi dalam menangani kasus-kasus serupa, memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis isu-isu hukum dalam konteks sewa peralatan dan *force majeure*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pelaku usaha dalam menyusun kontrak sewa peralatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghadapi situasi *force majeure*. Ini akan membantu mereka mengantisipasi risiko dan mengatur klausul ganti rugi dengan lebih baik. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis mengenai mekanisme ganti rugi yang sesuai dengan syariah, yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam kontrak sewa mereka, sehingga meminimalisir konflik di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai implikasi hukum dan

⁶ Heri Irawan, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 147–58.

kewajiban mereka dalam situasi *force majeure*, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian ini adalah untuk mengeksplor keterkaitan antara isu yang diteliti dari studi-studi sebelumnya, guna menghindari pengulangan penelitian yang telah ada. Melalui telaah literatur mengenai “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Akibat *Force Majeure* Dalam Praktik Sewa Peralatan” ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yaitu : Pertama penelitian yang dilakukan oleh Rismawan dan Ahmad Awaludin yang berjudul **“Penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa alat outdoor di Kota Pekalongan dalam tinjauan fiqh muamalah (Studi Kasus di Kota Pekalongan),”**⁷ dari penelitian penulis sama mengkaji terkait sewa menyewa peralatan. perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas ketentuan hukum ekonomi syariah mengatur ganti rugi yang timbul akibat *force majeure* dalam praktik sewa peralatan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rismawan dan Ahmad Awaludin membahas bagaimana mengetahui cara penyelesaian wanprestasi ditempat-tempat sewa-menyewa alat outdoor di Kota Pekalongan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Yoga Putra Pratama yang berjudul **“pertanggungjawaban pihak penyedia sewa iklan media luar ruangan akibat *force majeure* (perjanjian CV biru production dengan penyewa jasa)”**⁸, dari penelitian diatas penulis sama-sama mengkajii akibat *force majeure* perbedaannya adalah

⁷ Ahmad Awaludin Rismawan, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Alat Outdoor Di Kota Pekalongan Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kota Pekalongan)” (UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

⁸ DENGAN PENYEWA JASA and YOGA PUTRA PRATAMA, “PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENYEDIA JASA SEWA IKLAN MEDIA LUAR RUANGAN AKIBAT FORCE MAJEURE (PERJANJIAN CV PITA BIRU PRODUCTION,” 2017.

penulis mengkaji ganti rugi akibat *force majeure*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yoga Putra Pratama mengkaji iklan media luar ruangan akibat *force majeure*.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Kharisma dan Sulis yang berjudul “**Penyelesaian sengketa ekonomi antara wedding organizer dan konsumen disebabkan force majeure ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (studi kasus di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)**,”⁹ persamaan dari penelitian diatas dengan penulis yakni hukum ekonomi syariah disebabkan *force majeure*. Perbedaannya adalah penulis mengkaji ganti rugi akibat force majeure sewa peralatan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kharisma dan Suli wedding organizer dan konsumen disebabkan *force majeure*.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ganti Rugi Akibat *Force Majeure* dalam Praktik Sewa Peralatan" menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang mendasari setiap transaksi. Hukum ekonomi Islam berlandaskan pada syariah, yang mengatur bahwa kontrak harus memenuhi syarat sah, termasuk adanya kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat dan objek transaksi yang halal. Dalam praktik sewa peralatan, prinsip keadilan menjadi sangat relevan, terutama ketika membahas isu ganti rugi akibat *force majeure*. Kontrak sewa harus disusun dengan penuh kesadaran, tanpa unsur penipuan, sehingga semua pihak memahami dan menyepakati semua syarat dan ketentuan yang ada, termasuk kemungkinan situasi *force majeure* yang dapat mengganggu pelaksanaan kontrak.

Transparansi dalam kontrak sewa mencakup pengungkapan semua informasi yang relevan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakjelasan. Klausul

⁹ Sulis Kharisma, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Antara Wedding Organizer Dan Konsumen Disebabkan Force Majeure Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)” (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

force majeure perlu diatur secara jelas dalam kontrak agar semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka ketika keadaan tidak terduga terjadi. Hukum ekonomi Islam juga mengatur bahwa objek transaksi harus halal dan tidak melanggar norma-norma syariah. Dalam konteks sewa peralatan, hal ini berarti bahwa alat yang disewakan harus digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan syariah dan tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

Hukum ekonomi Syariah menetapkan bahwa kompensasi harus diberikan dengan adil. Jika suatu peristiwa *force majeure* menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, ganti rugi harus ditentukan berdasarkan nilai kerugian yang sebenarnya dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Teori hukum ekonomi Islam menekankan perlunya musyawarah dan konsensus dalam menyelesaikan sengketa. Dalam kasus ganti rugi akibat *force majeure*, kedua belah pihak dianjurkan untuk berdiskusi secara terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan sesuai dengan prinsip musyawarah.

Tanggung jawab sosial menjadi salah satu pilar hukum ekonomi Islam, di mana setiap transaksi tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat¹⁰. Dalam praktik sewa peralatan, pemilik dan penyewa harus menjaga hubungan baik dan saling mendukung, terutama ketika situasi sulit terjadi. Pengaturan mengenai *force majeure* dalam kontrak sewa harus mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang mungkin tidak dapat diprediksi. Hal ini mengharuskan para pihak untuk merumuskan klausul yang komprehensif, mencakup berbagai kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak.

Dalam konteks ganti rugi, hukum ekonomi Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan tujuan syariah (*maqasid al-shariah*). Ini berarti bahwa ganti rugi harus diarahkan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial,

¹⁰ Ahmad Maulidizen, "KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM," *BUKU AJAR Pengantar Ekonomi Islam 1* (2024).

bukan semata-mata untuk keuntungan ekonomi. Aspek kejelasan dalam kontrak sewa peralatan juga berkaitan dengan peran syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Pihak-pihak yang terlibat harus jelas mengenai apa yang akan terjadi jika terjadi *force majeure*, agar tidak ada perselisihan di kemudian hari.

Teori ini juga menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam setiap transaksi. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, terutama dalam situasi di mana ganti rugi diperlukan akibat *force majeure*. Dalam hukum ekonomi Islam, larangan riba (bunga) menjadi perhatian penting. Kontrak sewa yang melibatkan unsur riba dianggap tidak sah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai ganti rugi harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip ini.

Penerapan hukum ekonomi Islam dalam konteks bisnis modern menuntut adanya adaptasi.¹¹ Klausul-klausul yang berkaitan dengan ganti rugi akibat *force majeure* harus dipikirkan dengan matang agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap berlandaskan syariah. Penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi hukum ekonomi Islam dalam praktik sewa peralatan dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, termasuk bagaimana menyusun kontrak yang efektif dalam menghadapi risiko *force majeure*.

Dalam konteks globalisasi, hukum ekonomi Islam juga harus dapat beradaptasi dengan hukum internasional. Ini penting agar transaksi sewa peralatan dapat berjalan lancar, meskipun terjadi perbedaan budaya dan sistem hukum antara negara. Studi mengenai ganti rugi dalam konteks hukum ekonomi Islam dapat memberikan wawasan baru bagi para praktisi hukum dan pelaku bisnis. Ini akan membantu mereka memahami bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam situasi kompleks, seperti *force majeure*.

¹¹ Dudi Badruzaman, "Ekonomi Islam Dan Politik Hukum Di Indonesia," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 2 (2019).

Penting untuk menilai dampak ekonomi dari penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam praktik sewa peralatan. Ganti rugi yang adil dan sesuai syariah tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Analisis hukum ekonomi Islam juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik sewa. Masyarakat yang lebih memahami prinsip-prinsip syariah akan lebih menghargai keadilan dalam setiap transaksi.

Kejelasan hukum dalam konteks ekonomi Islam dapat membantu mendorong investasi, karena investor akan lebih percaya diri ketika mengetahui bahwa praktik bisnis dilakukan secara etis dan sesuai dengan syariah. Teori hukum ekonomi Islam juga mencakup aspek perlindungan konsumen. Dalam konteks sewa peralatan, penyewa harus dilindungi dari praktik yang merugikan dan diharapkan mendapatkan kompensasi yang adil jika terjadi *force majeure*.

Penting untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung penerapan hukum ekonomi Islam dalam praktik sewa. Misalnya, penggunaan smart contracts dapat membantu mengatur ganti rugi dengan lebih transparan dan efisien. Pemahaman yang lebih baik mengenai hukum ekonomi Islam dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih proaktif dalam menyusun kontrak yang mengakomodasi risiko *force majeure*, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan dapat diprediksi.

Dalam konteks pendidikan, penting untuk memasukkan hukum ekonomi Islam dalam kurikulum yang berhubungan dengan bisnis dan hukum. Ini akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan generasi mendatang tentang pentingnya menerapkan prinsip syariah dalam praktik bisnis. Penelitian ini juga harus mempertimbangkan peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung praktik sewa peralatan yang sesuai dengan syariah. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan nasihat dan pedoman tentang bagaimana menyusun kontrak yang adil.

Interaksi antara hukum positif dan hukum ekonomi Islam juga penting untuk dianalisis.¹² Memahami bagaimana kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dapat memberikan solusi yang lebih baik untuk masalah ganti rugi dalam praktik sewa. Kajian mendalam mengenai peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait sewa peralatan juga perlu dilakukan. Hal ini akan membantu mengidentifikasi celah hukum yang ada dan bagaimana hukum ekonomi Islam dapat memberikan solusi.

Teori hukum ekonomi Islam juga perlu diuji dalam konteks praktik nyata. Pengumpulan data dan studi kasus yang relevan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam situasi *force majeure*. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi praktisi hukum dan pelaku bisnis tentang bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam kontrak sewa peralatan, terutama dalam menghadapi situasi *force majeure*, sehingga dapat menciptakan transaksi yang adil dan berkelanjutan.

Teori Hukum Ekonomi Syariah merupakan fondasi konseptual yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Secara garis besar, teori ini berangkat dari pandangan bahwa aktivitas ekonomi bukan semata-mata persoalan duniawi, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di muka bumi. Hukum ekonomi syariah menggabungkan norma hukum dengan etika, spiritualitas, dan keadilan sosial, yang kesemuanya berpijak pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' ulama, dan Qiyas sebagai sumber hukumnya. Dalam konteks ini, semua transaksi ekonomi harus dilakukan secara halal (sesuai syariat), thayyib (baik), adil (tidak merugikan salah satu pihak), serta terhindar dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi/judi), dan kezaliman. Berbeda dari hukum ekonomi konvensional yang bersifat sekuler dan netral nilai, hukum ekonomi syariah bersifat normatif dan mengikat secara spiritual—yakni semua bentuk muamalah harus selaras dengan tujuan syariah (maqashid syariah), yaitu

¹² Fani Aditia, "Pengawasan Hak Cipta Pada Produk Software Komputer Di Kota Palangka Raya (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah)" (IAIN Palangka Raya, 2021).

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah mengatur berbagai bentuk akad (kontrak), seperti jual beli (*ba'i*), sewa menyewa (*ijarah*), kerja sama usaha (*mudharabah*, *musyarakah*), dan jaminan (*kafalah*, *rahn*), yang kesemuanya harus memenuhi unsur keadilan, kerelaan (*ridha*), dan keterbukaan informasi antara para pihak. Teori ini juga mendorong distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf, serta melarang penumpukan harta oleh segelintir orang. Selain itu, hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya pengawasan (*hisbah*) untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dan menegakkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam dunia bisnis dan keuangan. Dalam era modern, teori ini berkembang lebih luas melalui sistem perbankan syariah, asuransi syariah (*takaful*), pasar modal syariah, dan pembiayaan mikro syariah, yang menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam sangat adaptif terhadap kebutuhan zaman, namun tetap berpegang pada nilai-nilai yang transenden. Oleh karena itu, teori hukum ekonomi syariah tidak hanya menjadi pedoman hukum, tetapi juga menjadi sistem yang menyatukan antara keseimbangan duniawi dan ukhrawi dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia.

Teori hukum ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip dan konsep hukum Islam yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi umat manusia berdasarkan nilai-nilai syariah. Ia bukan hanya mengatur hubungan transaksi antar individu atau badan usaha, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial, moralitas bisnis, dan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Hukum ekonomi syariah lahir dari pandangan bahwa semua aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Allah swt dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam teori ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' ulama, dan Qiyas. Salah satu ciri utama dari hukum ekonomi syariah adalah sifatnya yang integral antara hukum dan moral. Tidak seperti hukum ekonomi konvensional yang cenderung netral nilai dan hanya berfokus pada aspek legal dan efisiensi pasar, hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi syariah, halal dan haram

menjadi dasar pertimbangan, bukan sekadar untung dan rugi. Aktivitas ekonomi yang dilarang, seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), dan eksploitasi, dianggap merusak tatanan sosial dan dilarang secara mutlak.

Tujuan utama teori hukum ekonomi syariah adalah untuk mewujudkan *maqashid syariah* dalam bidang ekonomi. *Maqashid syariah* atau tujuan-tujuan syariat Islam mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ekonomi, perlindungan terhadap harta menempati posisi penting agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga mengalir kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah mendorong distribusi kekayaan yang adil, mencegah penumpukan harta, dan mendukung instrumen sosial seperti zakat, wakaf, dan infak.

Teori hukum ekonomi syariah berdiri di atas beberapa prinsip utama. Pertama adalah *keadilan* ('*adl*), yang menuntut semua transaksi dilakukan secara adil dan transparan. Kedua, *kerelaan antar pihak* (*antaradhin minkum*), yang artinya semua transaksi harus berdasarkan persetujuan bersama, tanpa paksaan atau tipuan. Ketiga, *transparansi dan kejujuran* (*shidq dan amanah*) yang mewajibkan pelaku usaha menyampaikan informasi apa adanya. Keempat, *larangan terhadap riba, gharar, dan maysir*, yang dianggap dapat merusak tatanan ekonomi dan hubungan antar manusia. Teori ini juga menjelaskan berbagai jenis akad (kontrak) yang digunakan dalam aktivitas ekonomi. Akad-akad tersebut antara lain: *ba'i* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (kerja sama modal dan tenaga), *musyarakah* (kerja sama modal), *wakalah* (perwakilan), dan *kafalah* (jaminan). Setiap akad memiliki rukun dan syarat tertentu agar sah menurut syariah. Akad dalam ekonomi syariah bukan hanya kontrak hukum, tetapi juga ikatan moral dan spiritual antara manusia dan Allah swt. Etika atau akhlak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari teori hukum ekonomi syariah. Dalam praktik ekonomi Islam, kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kasih sayang menjadi landasan moral. Misalnya, pedagang tidak boleh menipu timbangan, menyembunyikan cacat barang, atau mengambil keuntungan secara berlebihan. Ini sejalan dengan sabda Nabi

Muhammad SAW bahwa pedagang jujur akan bersama para nabi dan orang-orang saleh di akhirat. Oleh karena itu, teori hukum ekonomi syariah mengintegrasikan hukum, etika, dan spiritualitas secara harmonis.

Dalam teori ini, pengawasan (*hisbah*) memiliki peran penting untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip syariah benar-benar dijalankan dalam praktik ekonomi. Fungsi hisbah dalam sejarah Islam dijalankan oleh otoritas khusus yang bertugas mengawasi pasar, menegakkan keadilan harga, dan melindungi konsumen dari penipuan. Saat ini, lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank atau perusahaan syariah melanjutkan fungsi tersebut. Ini menunjukkan bahwa teori hukum ekonomi syariah mendorong sistem pengawasan aktif untuk memastikan ekonomi berjalan secara sehat dan adil. Teori hukum ekonomi syariah juga berpandangan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh lepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan. Kekayaan yang diperoleh harus membawa manfaat, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti eksploitasi buruh, monopoli, dan penimbunan dikecam keras dalam sistem ini. Prinsip *maslahah* (kebaikan umum) menjadi titik tekan bahwa ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan bersama, bukan hanya akumulasi kekayaan oleh sekelompok orang.

Di era modern, teori hukum ekonomi syariah telah berkembang menjadi sistem yang kompleks dan aplikatif. Munculnya bank syariah, asuransi syariah (*takaful*), pasar modal syariah, dan fintech berbasis syariah menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip Islam mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Teori ini juga mendapat pengakuan luas di tingkat global sebagai sistem keuangan yang stabil dan berkeadilan, terutama setelah krisis ekonomi global yang membuka mata banyak pihak terhadap kelemahan sistem konvensional. Namun, penerapan teori ini tetap harus dikawal oleh pendidikan, kesadaran, dan regulasi yang tepat agar tidak hanya menjadi label, tetapi benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, teori hukum ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang holistik dalam mengatur aktivitas ekonomi manusia. Ia tidak hanya fokus pada aspek legal, tetapi juga pada dimensi moral dan spiritual. Dengan mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial, teori ini

menjadi solusi alternatif dalam membangun sistem ekonomi yang lebih etis, stabil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, teori hukum ekonomi syariah bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga relevan untuk menjawab tantangan ekonomi global yang membutuhkan sistem yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.

2. Teori tentang *Force Majeure* dalam Hukum Perjanjian

Force majeure yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai "keadaan memaksa", merujuk pada kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi atau dihindari yang menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya dalam suatu kontrak.¹³ Dalam hukum positif, *force majeure* biasanya disebutkan dalam klausul-klausul khusus dalam kontrak sebagai kondisi yang membebaskan pihak terkait dari kewajiban pembayaran atau pelaksanaan tugas, tanpa dikenakan sanksi atau ganti rugi. Di dunia bisnis, termasuk dalam praktik sewa peralatan, *force majeure* menjadi isu penting, terutama ketika kondisi yang tidak dapat diperkirakan, seperti bencana alam atau peristiwa besar lainnya, memengaruhi kelangsungan atau kemampuan pelaksanaan perjanjian.

Namun, dalam konteks hukum ekonomi syariah, *force majeure* perlu dianalisis dengan pendekatan yang berbeda karena peraturan syariah memiliki ketentuan khusus yang harus dijaga untuk memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam syariah, kontrak harus dipenuhi dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat, serta menghindari kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, penerapan *force majeure* dalam perjanjian sewa peralatan harus dianalisis dengan cermat, mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan keseimbangan dalam hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hal ini, teori hukum syariah yang mengatur tentang keadilan, kewajiban memenuhi perjanjian, dan

¹³ Dara Aulia Yuman et al., "ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM FORCE MAJEURE DAN HARDSHIP: STUDI KASUS PUTUSAN MA No. 20/Pdt. Sus-PHI/2021/PN Dps," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2024): 21–30.

pembagian risiko perlu diterapkan untuk menyelesaikan masalah ganti rugi yang timbul akibat *force majeure*.

Force majeure atau dalam bahasa Indonesia disebut *keadaan memaksa* adalah suatu kondisi di mana terjadi peristiwa luar biasa di luar kemampuan dan kendali para pihak dalam suatu perjanjian yang menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.¹⁴ Dalam hukum perjanjian, force majeure menjadi salah satu alasan yang sah untuk membebaskan pihak yang terkena dampak dari tanggung jawab hukum atas wanprestasi, asalkan syarat-syarat tertentu terpenuhi. Konsep ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kelayakan dalam pelaksanaan perjanjian, terutama ketika terjadi keadaan yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari.

Di Indonesia, dasar hukum force majeure dapat ditemukan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal 1244 menyatakan bahwa jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena alasan yang dapat dibuktikan berada di luar kesalahannya, maka ia tidak wajib membayar ganti rugi. Selanjutnya, Pasal 1245 menambahkan bahwa apabila debitur dalam keadaan memaksa atau *overmacht*, ia tidak diwajibkan mengganti kerugian, bunga, ataupun biaya. Kedua pasal ini memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak bisa memenuhi kewajiban karena kondisi objektif yang tak terelakkan.

Agar suatu peristiwa dikategorikan sebagai force majeure, harus memenuhi beberapa unsur. Pertama, peristiwa tersebut berada di luar kendali pihak yang terkena dampaknya. Kedua, peristiwa tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya. Ketiga, peristiwa itu tidak dapat dihindari atau dicegah walau telah dilakukan upaya terbaik. Keempat, peristiwa tersebut benar-benar menghalangi pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian. Tanpa terpenuhinya keempat unsur tersebut, klaim force majeure bisa dianggap tidak sah di mata hukum. Force majeure dibedakan menjadi dua jenis, yaitu

¹⁴ Niru Anita Sinaga, "Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020).

force majeure absolut dan force majeure relatif. Force majeure absolut adalah keadaan yang benar-benar tidak memungkinkan pelaksanaan perjanjian, seperti gempa bumi besar yang menghancurkan lokasi usaha. Sementara itu, force majeure relatif terjadi apabila pelaksanaan kewajiban masih mungkin, namun dengan beban atau risiko yang sangat tinggi dan tidak wajar, misalnya kenaikan harga bahan baku secara drastis karena perang atau embargo. Pembagian ini penting dalam menentukan batas tanggung jawab para pihak.

Beberapa contoh force majeure yang sering dijumpai antara lain bencana alam seperti gempa bumi, banjir besar, letusan gunung berapi, atau tsunami. Selain itu, pandemi seperti COVID-19 juga dapat menjadi force majeure, terutama ketika terjadi pembatasan kegiatan usaha oleh pemerintah. Contoh lain termasuk kerusuhan, perang, kebijakan pemerintah yang melarang ekspor/impor, atau mogok massal yang berdampak pada kelangsungan bisnis. Namun, tidak semua keadaan darurat dapat secara otomatis dianggap sebagai force majeure; harus dilihat apakah kondisi tersebut benar-benar menghalangi pelaksanaan perjanjian. Apabila force majeure terbukti terjadi, maka pihak yang terdampak akan dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban perjanjian. Hal ini berarti tidak ada kewajiban untuk membayar ganti rugi, bunga, atau denda.

Namun, pihak yang mengalami force majeure tetap memiliki kewajiban untuk memberitahukan kondisi tersebut kepada pihak lainnya secepat mungkin. Dalam beberapa kasus, force majeure juga dapat menjadi dasar untuk menunda pelaksanaan perjanjian atau bahkan membatalkan perjanjian jika keadaan tersebut berlangsung lama dan tidak memungkinkan kelanjutan hubungan kontraktual. Sebagian besar kontrak modern mencantumkan klausul force majeure secara eksplisit. Klausul ini memuat daftar peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai force majeure dan prosedur penanganannya, seperti tenggat waktu pemberitahuan dan dokumentasi pendukung.¹⁵

¹⁵ Tamara Alifadina, "Force Majeure Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sebagai Upaya Preventif Permohonan Pailit Secara Premature (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby)" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

Klausul ini memberikan kejelasan hukum bagi para pihak, menghindari penafsiran subjektif, serta menjamin adanya perlindungan jika terjadi situasi luar biasa. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk menyusun klausul ini secara hati-hati, mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, dan menyepakati bagaimana penyelesaiannya. Dalam praktik hukum, pembuktian *force majeure* sering kali menjadi tantangan utama. Pihak yang mengklaim *force majeure* harus bisa membuktikan bahwa semua unsur *force majeure* benar-benar terpenuhi. Bukti-bukti yang bisa digunakan meliputi berita resmi, pernyataan pemerintah, laporan bencana, surat pemberitahuan pihak ketiga, serta dokumentasi usaha-upaya yang telah dilakukan untuk tetap melaksanakan kewajiban. Jika pembuktian tidak cukup kuat, maka klaim *force majeure* dapat ditolak, dan pihak tersebut tetap dianggap wanprestasi.

Force majeure harus dibedakan dari wanprestasi biasa. Dalam wanprestasi, pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dianggap lalai atau bersalah dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Sebaliknya, dalam *force majeure*, tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian. Peristiwa yang terjadi murni di luar kendali manusia. Oleh sebab itu, penting bagi hakim atau arbiter dalam sengketa kontrak untuk mengevaluasi fakta dengan cermat apakah suatu kegagalan pelaksanaan kontrak berasal dari *force majeure* atau dari wanprestasi.¹⁶

Secara keseluruhan, teori *force majeure* memainkan peran penting dalam hukum perjanjian, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya karena alasan yang objektif dan tidak terduga. Dalam situasi global yang semakin kompleks, seperti perubahan iklim, ketidakstabilan politik, dan pandemi, konsep *force majeure* menjadi semakin relevan. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam kontrak perlu memahami dan mengantisipasi kemungkinan *force majeure*, baik melalui perencanaan hukum maupun pengaturan kontrak yang jelas, agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu di kemudian hari.

¹⁶ Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016).

3. Teori Ganti Rugi

Salah satu aspek utama yang harus dianalisis dalam konteks *force majeure* dalam hukum ekonomi syariah adalah teori keadilan dalam pembagian risiko dan ganti rugi. Dalam kontrak sewa peralatan, risiko kerusakan atau tidak dapat digunakan peralatan akibat *force majeure* harus dibagi secara adil antara penyewa dan pemilik. Dalam hal ini, pemilik peralatan mungkin tidak dapat menyewa peralatannya kembali untuk jangka waktu yang hilang, sementara penyewa juga menghadapi kerugian karena peralatan yang disewa tidak dapat digunakan sesuai kesepakatan.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ganti Rugi Akibat *Force Majeure* dalam Praktik Sewa Peralatan" berfokus pada prinsip-prinsip yang mengatur kewajiban dan hak-hak para pihak ketika terjadi kerugian akibat keadaan di luar kendali. Ganti rugi memiliki tujuan utama untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan tidak pernah terjadi. Dalam konteks sewa peralatan, hal ini berarti bahwa jika penyewa mengalami kerugian akibat *force majeure*, maka pihak penyewa berhak untuk mendapatkan kompensasi yang adil.

Prinsip dasar dari ganti rugi adalah keadilan. Dalam hukum ekonomi syariah, ganti rugi harus mencerminkan nilai kerugian yang dialami dan tidak boleh merugikan salah satu pihak secara tidak adil.¹⁷ Ketika *force majeure* terjadi, penting untuk mengevaluasi dampak yang ditimbulkan dan menentukan apakah ganti rugi yang diajukan sudah sesuai dengan kerugian yang sebenarnya. Dengan demikian, pengukuran kerugian menjadi aspek krusial dalam menentukan besaran ganti rugi. Lebih lanjut, hukum syariah mengajarkan bahwa ganti rugi tidak hanya mengacu pada kerugian material, tetapi juga dapat mencakup kerugian immaterial. Dalam praktik sewa peralatan, kerugian immaterial dapat mencakup kehilangan reputasi atau hilangnya kesempatan bisnis yang mungkin dialami oleh penyewa akibat ketidakmampuan untuk menggunakan peralatan.

¹⁷ Ririh Ambarningsih, Achmad Nursobah, and Anwar Ma'rufi, "Nalar Hikmah Dalam Fatwa Dsn-Mui Tentang Ganti Rugi (Ta'widh)," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 331–41.

Oleh karena itu, klausul ganti rugi dalam kontrak sewa harus dirumuskan dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut.

Aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam teori ganti rugi adalah adanya unsur penyebab. Dalam kasus *force majeure*, harus ada bukti yang cukup bahwa kerugian yang dialami benar-benar disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini mengharuskan para pihak untuk mendokumentasikan dan melaporkan keadaan tersebut secara jelas agar ganti rugi dapat diproses dengan adil.

Di samping itu, teori ganti rugi juga mencakup prinsip mitigasi. Pihak yang mengalami kerugian diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah yang wajar dalam mengurangi dampak kerugian tersebut. Dalam konteks sewa peralatan, penyewa harus berusaha untuk meminimalkan kerugian yang ditimbulkan akibat *force majeure*, sehingga besaran ganti rugi yang diminta dapat dianggap wajar.

Selanjutnya, dalam konteks hukum ekonomi syariah, ganti rugi harus disesuaikan dengan prinsip maqasid al-shariah, yaitu tujuan syariah yang lebih luas untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam menentukan besaran ganti rugi, perlu dipertimbangkan tidak hanya aspek ekonomis, tetapi juga dampak sosial dari kerugian yang dialami. Ganti rugi yang diberikan harus berkontribusi pada kesejahteraan bersama dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak.

Klausul ganti rugi dalam kontrak sewa juga harus mencakup prosedur untuk mengajukan klaim ganti rugi, termasuk batas waktu yang harus dipatuhi. Ini penting agar para pihak memiliki kejelasan mengenai proses yang harus dilalui ketika terjadi kerugian akibat *force majeure*. Prosedur yang jelas akan mengurangi kemungkinan perselisihan di kemudian hari.

Teori ganti rugi juga membahas tentang pengaturan batas tanggung jawab. Dalam beberapa kontrak, ada klausul yang membatasi besaran ganti rugi yang dapat

diajukan oleh pihak yang dirugikan.¹⁸ Namun, dalam konteks hukum ekonomi syariah, batasan tersebut harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak menghilangkan hak-hak pihak yang dirugikan untuk mendapatkan kompensasi yang adil. Dalam praktiknya, penting untuk mengkaji berbagai model ganti rugi yang diterapkan di berbagai negara dan sektor industri. Ini akan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana ganti rugi dapat diatur dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menganalisis berbagai pendekatan, dapat ditemukan cara terbaik untuk merumuskan klausul ganti rugi dalam praktik sewa peralatan.

Lebih jauh lagi, pemahaman mengenai teori ganti rugi dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan risiko bisnis. Penyewa dan pemilik peralatan perlu memiliki kesepahaman mengenai tanggung jawab masing-masing dalam situasi *force majeure*, sehingga mereka dapat meminimalkan kerugian yang mungkin terjadi.

Penting juga untuk melakukan kajian tentang pengaruh ganti rugi terhadap hubungan jangka panjang antara penyewa dan pemilik peralatan. Ganti rugi yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan dan kerjasama di masa depan, sedangkan ganti rugi yang dianggap tidak adil dapat merusak hubungan bisnis. Dalam konteks pendidikan, pengajaran tentang teori ganti rugi dalam hukum ekonomi syariah perlu dimasukkan ke dalam kurikulum yang relevan. Hal ini akan memberikan wawasan kepada generasi mendatang mengenai pentingnya keadilan dalam setiap transaksi, termasuk dalam konteks sewa peralatan.

Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi para pelaku bisnis tentang bagaimana menerapkan teori ganti rugi sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta praktik sewa peralatan yang lebih adil dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi situasi *force majeure*. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ganti

¹⁸ Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019): 298–321.

rugi, semua pihak diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem hukum dan ekonomi yang lebih baik.

Ganti rugi merupakan konsep hukum yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan pihak yang dirugikan ke posisi semula atau setidaknya mengurangi kerugiannya akibat tindakan yang melanggar hukum atau wanprestasi dari pihak lain. Dalam konteks hukum perdata, ganti rugi biasanya muncul dalam hubungan kontraktual ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian (wanprestasi), atau dalam hubungan non-kontraktual seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Tujuan utama dari ganti rugi adalah memberikan keadilan dan kompensasi yang setara kepada pihak yang dirugikan, bukan sebagai hukuman terhadap pihak yang bersalah.

Dasar hukum ganti rugi di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1243 hingga 1252. Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa ganti rugi dapat dituntut jika seorang debitur tidak memenuhi kewajiban atau melaksanakannya tidak sebagaimana mestinya, dan ia telah dinyatakan lalai.¹⁹ Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata juga mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

Agar seseorang dapat dimintakan ganti rugi secara hukum, harus terpenuhi beberapa unsur penting. Pertama, adanya kerugian nyata yang dialami oleh pihak penggugat. Kedua, adanya perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat. Ketiga, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang timbul. Dan keempat, terdapat unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak yang menyebabkan kerugian.

¹⁹ Hengki Firmanda, "Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 236–51.

Unsur-unsur ini harus dibuktikan secara jelas dan meyakinkan dalam proses hukum agar klaim ganti rugi dapat dikabulkan oleh pengadilan. Secara umum, ganti rugi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kerugian materiil, kerugian immaterial, dan kerugian yang diperjanjikan (denda atau penalti). Kerugian materiil meliputi kerugian nyata berupa kehilangan harta, biaya tambahan, atau keuntungan yang tidak diperoleh akibat wanprestasi. Kerugian immaterial mencakup penderitaan psikologis, kehilangan nama baik, atau rasa malu yang sulit dinilai dengan uang. Sementara itu, ganti rugi yang diperjanjikan sebelumnya dalam kontrak berupa denda, biasanya telah ditentukan nominalnya dan disebut sebagai *boetebeding* dalam hukum perdata.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip penting yang mengatur pemberian ganti rugi. Salah satunya adalah prinsip kompensasi penuh, yang berarti bahwa ganti rugi harus mampu menutup seluruh kerugian yang ditanggung oleh korban, sejauh kerugian itu terbukti dan wajar. Prinsip lainnya adalah kewajaran—pengadilan tidak akan mengabulkan ganti rugi yang jumlahnya tidak proporsional atau mengandung unsur pemerasan. Kemudian, ada prinsip mitigasi kerugian, yang mewajibkan pihak yang dirugikan untuk berupaya meminimalkan kerugiannya, tidak hanya pasrah atau membiarkan kerugian membesar demi tuntutan hukum. Dalam konteks wanprestasi, ganti rugi sering menjadi tuntutan utama oleh pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain gagal memenuhi janji sesuai perjanjian. Misalnya, seseorang menyewa gedung untuk acara penting namun pemiliknya secara sepihak membatalkan sewa, maka penyewa dapat menuntut ganti rugi atas biaya yang sudah keluar dan kerugian yang ditimbulkan. Namun, dalam hukum perdata Indonesia, sebelum dapat menuntut ganti rugi, pihak yang dirugikan harus terlebih dahulu memberikan somasi atau peringatan kepada pihak yang wanprestasi untuk segera memenuhi kewajibannya.

Berbeda dari wanprestasi, perbuatan melawan hukum (PMH) adalah pelanggaran hak orang lain yang tidak berdasar pada kontrak, misalnya merusak properti orang lain, menyebarkan fitnah, atau melakukan kelalaian yang menimbulkan

kecelakaan.²⁰ Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat pihak pelaku berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Tuntutan ganti rugi bisa mencakup kerugian fisik, materiil, bahkan immateriil, dan tidak perlu adanya perjanjian sebelumnya. Cukup dengan membuktikan perbuatan salah, kerugian, dan hubungan sebab-akibat. Untuk menuntut ganti rugi, beban pembuktian berada pada pihak yang menggugat. Ia harus membuktikan bahwa kerugian memang nyata terjadi, bahwa pihak tergugat melakukan kesalahan, dan bahwa ada hubungan sebab akibat yang langsung antara kesalahan tersebut dengan kerugian yang diderita. Alat bukti yang dapat digunakan mencakup dokumen, saksi, keterangan ahli, dan bukti elektronik. Jika tidak bisa membuktikan dengan cukup, maka gugatan ganti rugi bisa ditolak, meskipun kerugian memang terjadi, karena hukum menuntut bukti konkret dan tidak hanya asumsi.

Meskipun ganti rugi bertujuan untuk menutupi kerugian, ada batas-batas tertentu yang harus dipatuhi. Tidak semua kerugian dapat dimintakan ganti rugi, apalagi jika sifatnya spekulatif atau terlalu jauh dari sebab musabab utama. Dalam kontrak, sering kali dicantumkan batas maksimum ganti rugi untuk mencegah klaim yang berlebihan.²¹ Selain itu, dalam praktik pengadilan, hakim juga memiliki kebijaksanaan untuk mengurangi jumlah ganti rugi jika ternyata pihak penggugat juga turut andil dalam menyebabkan kerugian, atau tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang layak. Teori ganti rugi merupakan bagian fundamental dari hukum perdata yang berfungsi untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara individu. Ia menjadi jaminan bahwa hak setiap orang dilindungi dari kerugian yang disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran kontrak oleh pihak lain. Dalam dunia bisnis, teori ganti rugi juga menjadi alat untuk menjaga kepastian hukum dalam bertransaksi. Dengan memahami teori ini, para pihak dapat

²⁰ Alda Kartika Yudha, “Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah)” (Universitas Islam Indonesia, 2018).

²¹ Wiwik Sri Widiarty, “Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Mewujudkan Keadilan” (Publika Global Media, 2024).

lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian, melaksanakan kewajiban, dan menyelesaikan sengketa secara adil ketika terjadi pelanggaran atau kerugian.

4. Teori Ijarah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ijarah merupakan salah satu jenis akad yang memegang peranan penting dalam aktivitas ekonomi umat Islam, khususnya dalam konteks pemanfaatan jasa atau barang tanpa memindahkan kepemilikan atas barang tersebut. Secara bahasa, ijarah berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan atau upah. Sedangkan menurut istilah para ulama fikih, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain dengan imbalan (*ujrah*) tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad ini termasuk akad *mu'awadhat* (pertukaran) yang diakui oleh syariat Islam dan telah dijelaskan dalam banyak literatur fikih klasik dari berbagai mazhab, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dalam praktik modern, ijarah kerap digunakan dalam kegiatan sewa menyewa alat berat, kendaraan operasional, alat konstruksi, hingga teknologi tertentu, baik dalam sektor individu, perusahaan, maupun lembaga keuangan syariah.²²

Secara hukum, ijarah disahkan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis, di antaranya QS. Al-Thalaq ayat 6 dan QS. Al-Qashash ayat 26, yang menjelaskan tentang pemberian upah bagi jasa tertentu. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa upah bagi penyedia jasa adalah sesuatu yang layak dan tidak boleh dizalimi. Rukun ijarah menurut ulama terdiri dari akad (*sighat*), pelaku akad (*mu'jir* dan *musta'jir*), objek ijarah (manfaat atau jasa), dan imbalan (*ujrah*). Dalam konteks hukum ekonomi syariah, akad ijarah harus memenuhi prinsip-prinsip dasar seperti kesepakatan para pihak (*ridha*), kejelasan manfaat, kejelasan upah, serta tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba*, dan *maisir*.

²² Maulida Salamah Ilham, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah," *JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES* 1, no. 1 (2023): 41–49.

Dalam praktik sewa peralatan, ijarah menjadi dasar hukum perjanjian antara pemilik alat dan penyewa. Objek yang disewakan bukanlah alatnya secara fisik, melainkan manfaat penggunaan alat tersebut dalam batas waktu tertentu. Namun, dalam pelaksanaan akad ini, sering kali terjadi kondisi luar biasa atau kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang dikenal dengan istilah *force majeure* (keadaan memaksa), seperti bencana alam, kerusakan, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan peralatan sebagaimana mestinya. Dalam hukum syariah, *force majeure* diistilahkan dengan ‘udhr syar’i atau al-‘udhr al-qahri, yaitu keadaan yang menyebabkan pihak yang terikat akad tidak mampu melaksanakan kewajiban karena sesuatu di luar kehendak dan kekuasaannya. Dalam kondisi seperti ini, ulama fikih memberikan kelonggaran untuk membatalkan atau menangguhkan pelaksanaan akad, selama dapat dibuktikan bahwa kejadian tersebut benar-benar menghalangi terwujudnya manfaat yang menjadi inti dari akad ijarah.

Prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan tidak memaksakan beban di luar kemampuan manusia (la yukallifullahu nafsan illa wus’aha) menjadi fondasi penting dalam menyikapi peristiwa *force majeure* dalam akad ijarah. Dalam praktik sewa peralatan, apabila *force majeure* menyebabkan alat tidak dapat digunakan sama sekali, maka akad ijarah dapat dianggap fasakh (batal) untuk sementara, dan penyewa tidak wajib membayar ujuh selama masa tersebut. Sebaliknya, jika manfaat masih dapat diraih sebagian, maka para pihak dapat melakukan tawar-menawar ulang (tahkim) atau renegotiasi akad untuk mencapai kesepakatan yang baru berdasarkan prinsip mufawadhah (musyawarah). Dalam hal ganti rugi, hukum ekonomi syariah pada dasarnya tidak membebani pihak yang terkena *force majeure* untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, selama terbukti bahwa kejadian tersebut benar-benar tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan.

Pendekatan hukum ekonomi syariah dalam mengatur ganti rugi akibat *force majeure* sangat memperhatikan maqashid al-syari’ah (tujuan-tujuan syariah), khususnya dalam menjaga harta (hifzh al-mal), keadilan, dan stabilitas hubungan

muamalah. Oleh karena itu, dalam konteks modern, ketika akad sewa peralatan dituangkan dalam bentuk tertulis, penting untuk mencantumkan klausul *force majeure* secara eksplisit, guna memberikan kepastian hukum syariah dan melindungi hak serta kewajiban kedua belah pihak secara adil. Dengan cara ini, prinsip-prinsip syariah tidak hanya menjadi nilai normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara praktis dalam kegiatan ekonomi kontemporer. Maka dari itu, analisis hukum ekonomi syariah terhadap tanggung jawab ganti rugi akibat *force majeure* dalam praktik sewa peralatan menjadi sangat relevan dalam menjembatani kebutuhan keadilan, keluwesan hukum, dan kesinambungan transaksi bisnis berbasis syariah di era modern.

Ijarah adalah akad dalam hukum ekonomi syariah yang berarti sewa-menyewa atau upah-mengupah. Secara bahasa, *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti imbalan atau kompensasi. Dalam istilah fikih, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati.²³ Jadi, bukan barang yang berpindah, melainkan manfaatnya. *Ijarah* memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surah At-Talaq ayat 6, dan kisah Nabi Musa dalam Surah Al-Qashash ayat 26-27 yang menunjukkan praktik *ijarah* untuk jasa kerja. Hadis Nabi SAW juga menyebutkan keutamaan memberi upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Ulama sepakat bahwa *ijarah* adalah akad yang dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba atau *gharar* (ketidakjelasan).

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Terjemahnya :

“Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, Jalan yang lurus adalah jalan hidup yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis.”²⁴

²³ Aqly Mubarak, “Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah,” *AL-IBANAH* 7, no. 1 (2022).

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya

Rukun ijarah terdiri dari: (1) orang yang melakukan akad (mu'jir dan musta'jir), (2) objek ijarah (barang atau jasa), (3) manfaat yang diakadkan, dan (4) adanya imbalan (ujrah). Syarat-syaratnya adalah pihak yang melakukan akad harus cakap hukum, objek sewa harus bisa dimanfaatkan tanpa hilangnya zat, manfaatnya harus jelas, dan upah harus disepakati sejak awal. Ijarah terbagi menjadi dua jenis: (1) *Ijarah 'ala al-A'yan*, yaitu sewa menyewa barang seperti rumah, mobil, atau alat berat, dan (2) *Ijarah 'ala al-A'mal*, yaitu upah-mengupah jasa, seperti membayar guru, tukang, atau sopir. Ada juga konsep *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*, yaitu akad sewa yang di akhir masa kontrak disertai opsi kepemilikan barang.

Perbedaan utama ijarah dengan jual beli adalah objek akadnya. Dalam jual beli, barang berpindah kepemilikan secara permanen. Sementara dalam ijarah, hanya hak guna atau manfaat dari barang yang berpindah, bukan kepemilikannya. Contohnya, menyewa rumah tidak membuat penyewa menjadi pemilik rumah tersebut. Ijarah memberikan kemudahan dalam memperoleh akses terhadap barang atau jasa tanpa harus membeli. Hal ini sangat membantu baik bagi individu maupun perusahaan. Contohnya, sebuah perusahaan dapat menyewa alat berat daripada membeli, sehingga bisa menghemat biaya modal. Ijarah juga membantu efisiensi dalam penggunaan aset

Ijarah harus dijalankan sesuai prinsip syariah. Artinya, tidak boleh mengandung riba, penipuan, ketidakjelasan (gharar), atau objek sewa yang haram. Akadnya harus transparan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan sukarela. Jika ada pelanggaran, seperti objek sewa yang tidak sesuai atau rusak, maka penyewa berhak meminta penggantian atau pembatalan akad. Contoh ijarah dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Menyewa rumah kontrakan, menyewa mobil saat bepergian, menyewa alat pesta, atau membayar guru les privat adalah praktik ijarah. Dalam konteks jasa, seperti kontrak kerja antara perusahaan dengan karyawan juga bisa masuk dalam kategori ijarah jasa.

Banyak bank syariah menggunakan akad ijarah dalam produk pembiayaannya, seperti pembiayaan kendaraan atau rumah. Biasanya bank membeli barang terlebih

dahulu, lalu menyewakannya kepada nasabah.²⁵ Nasabah membayar sewa bulanan, dan di akhir periode bisa membeli barang tersebut sesuai kesepakatan. Inilah yang disebut *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*. Ijarah adalah salah satu bentuk akad muamalah yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Ia memberikan solusi atas kebutuhan barang dan jasa tanpa harus berpindah kepemilikan. Dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kebebasan berakad, ijarah menjadi alternatif yang halal dan produktif dalam transaksi ekonomi, baik untuk individu maupun lembaga.

C. Tinjauan Konseptual

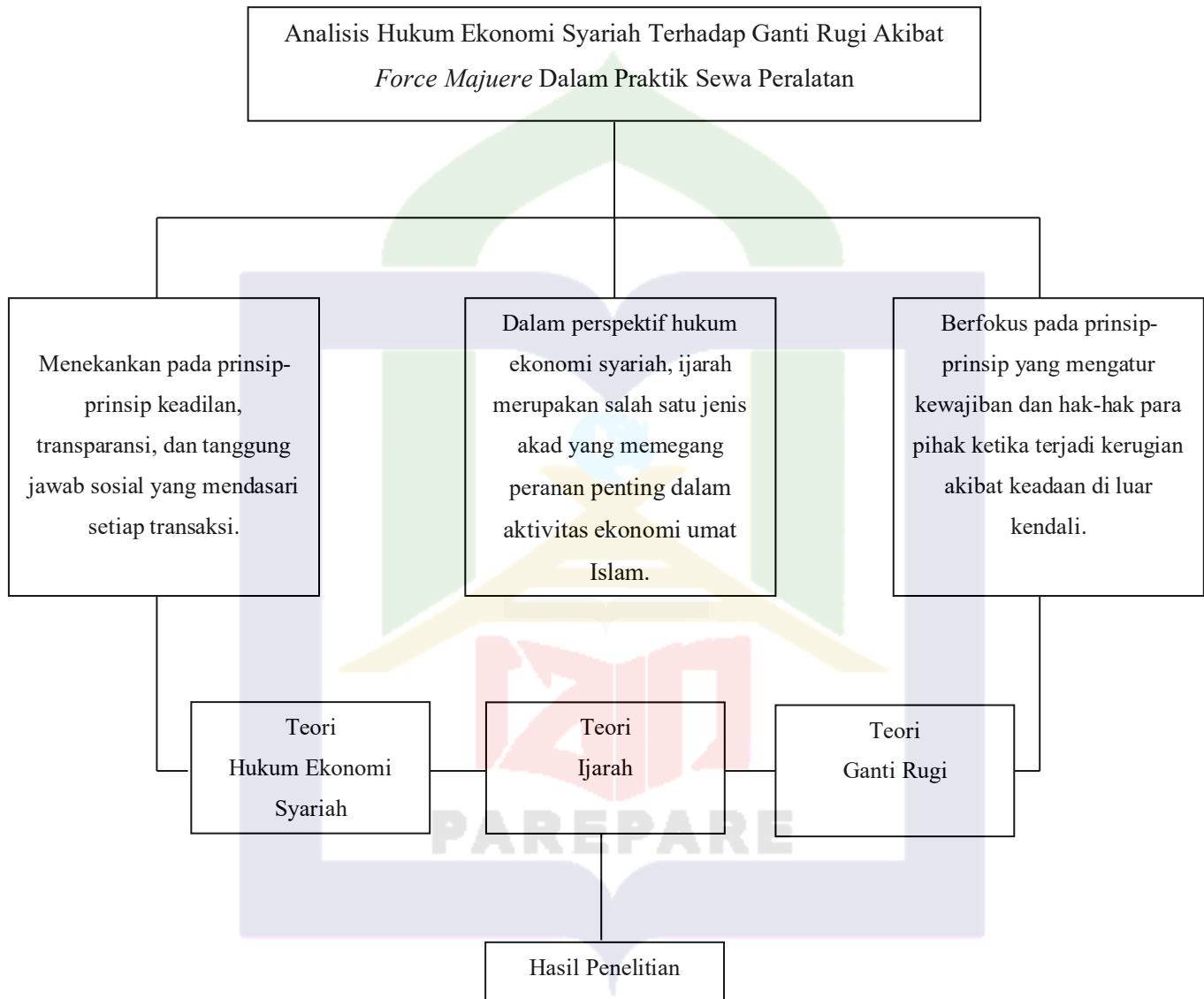
Berfokus pada pemahaman mengenai konsep *force majeure* sebagai keadaan luar biasa yang menghalangi pelaksanaan kontrak, serta prinsip ganti rugi dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat. Ganti rugi tidak hanya mencakup kerugian material, tetapi juga immaterial, dan harus sejalan dengan prinsip maqasid al-shariah untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks sewa peralatan, pentingnya pengaturan yang jelas dalam kontrak mengenai klausul *force majeure* dan mekanisme ganti rugi diharapkan dapat mencegah sengketa, serta menjaga hubungan baik antara penyewa dan pemilik peralatan.

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem hukum yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan tanpa melanggar aturan syariah. Ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada perbankan atau lembaga keuangan, tetapi juga mencakup seluruh aspek transaksi bisnis, kontrak, perdagangan, dan perjanjian yang mematuhi prinsip-prinsip dasar Islam, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam

²⁵ Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum and Muhammad Yazid, "Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia," *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 3, no. 2 (2022): 81–97.

transaksi, baik dalam pembagian risiko maupun dalam pembagian keuntungan dan kerugian.

D. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan metode jenis kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Metode kualitatif juga merupakan yang mana prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian ini merupakan Metode Kualitatif yakni jenis penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan.²⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.²⁷

Alasan penulis mengambil penelitian lapangan yaitu karena penelitian ini akan menggali dan memahami fenomena ganti rugi akibat *force majeure* dalam praktik sewa peralatan dari perspektif hukum ekonomi syariah.²⁸

²⁶ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak(Jejak Publisher).2018).

²⁷ Dimas Assyakurrohim et al., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

²⁸ Stambol A Mappasere and Naila Suyuti, “Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif,” *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini, peneliti telah menentukan lokasi penelitiannya dengan mempertimbangkan beberapa hal sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dan tercapainya tujuan penelitian ini. Adapun lokasi penelitian ini di Kota Parepare. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena syarat penelitian yang akan dilakukan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung selama sekitar satu bulan, atau sesuai dengan kondisi penelitian saat ini dan kebutuhan waktu tambahan. Waktu penelitian dihitung mulai dari seminar proposal hingga memperoleh surat izin penelitian.

C. Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ganti Rugi Akibat *Force Majeure* dalam Praktik Sewa Peralatan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.²⁹ Adapun sumber

²⁹ Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 89.

data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini, narasumber adalah masyarakat yang sedang melakukan sewa menyewa peralatan pada *force majeure*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dan disesuaikan dari instansi atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari tulisan orang lain sebagai kesempurnaan sumber data primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observasi*)

Secara umum observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah

untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu, untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.³⁰

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.³¹

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.³²

Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini

³⁰ Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), h. 51.

³¹ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta : UNJ Press, 2020), h. 2.

³² S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), h. 113.

merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung di lokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di Kota Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.³³

Menurut Moleong mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji.

Adapun cara keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

³³ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23.

Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature, buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

Kemudian Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain. Dan yang terakhir Pengecekan oleh subyek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Herdiansyah, analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data secara inti, yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (*scrip*) sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam hal

ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

b. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antaran lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi. Karena pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.³⁴

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

³⁴ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2017), h. 101.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang peneliti lakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.³⁵

³⁵ Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2016). h. 132.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

A. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap ganti rugi yang timbul akibat *force majeure* dalam praktik sewa peralatan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ganti rugi yang timbul akibat *force majeure* dalam praktik sewa peralatan dipandang sebagai hal yang tidak dapat serta-merta dibebankan kepada salah satu pihak, selama peristiwa tersebut benar-benar terjadi di luar kehendak dan kemampuan manusia untuk menghindarinya. Dalam akad ijarah (sewa-menyewa), yang merupakan bagian dari transaksi muamalah dalam syariah, prinsip keadilan (al-‘adalah), saling ridha (tarāḍin), dan tidak saling merugikan (lā ḍarara wa lā ḍirār) menjadi landasan utama dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. *Force majeure* atau dalam istilah syariah disebut sebagai ‘*udzur syar’i*’ merupakan kondisi yang membolehkan pembatalan atau penyesuaian akad karena munculnya halangan yang bersifat darurat, seperti bencana alam, wabah penyakit, atau situasi sosial-politik yang menghambat pelaksanaan perjanjian. Jika dalam kasus sewa peralatan, misalnya alat berat konstruksi, kerusakan atau kerugian terjadi murni karena bencana alam atau keadaan tak terduga lainnya, dan tidak ditemukan unsur kelalaian dari penyewa maupun pemilik alat, maka menurut prinsip syariah tidak ada kewajiban bagi salah satu pihak untuk mengganti kerugian tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih “*al-ghunmu bi al-ghurmi*” yang berarti bahwa keuntungan disertai dengan risiko, serta “*al-‘udhr yusqithu al-hukm*” yang berarti bahwa adanya uzur dapat menggugurkan ketentuan hukum yang semestinya berlaku. Namun demikian, apabila ditemukan adanya unsur kelalaian, seperti kurangnya perawatan alat dari pihak pemilik atau kesalahan penggunaan dari pihak penyewa sebelum terjadinya *force majeure*, maka pihak yang lalai tetap dapat diminta pertanggungjawaban sesuai kadar kerugiannya. Dalam praktik ekonomi syariah kontemporer, penyelesaian sengketa akibat *force majeure* umumnya disarankan melalui musyawarah dan kesepakatan

bersama (islah), agar tidak merugikan salah satu pihak secara sepihak. Oleh karena itu, dalam perjanjian sewa yang sesuai prinsip syariah, penting untuk mencantumkan klausul *force majeure* secara tegas agar masing-masing pihak memahami hak dan kewajiban mereka ketika keadaan darurat terjadi. Hal ini tidak hanya menjaga keadilan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang mengutamakan kemaslahatan, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam hubungan muamalah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, peristiwa *force majeure* atau keadaan kahar yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan akad sewa menyewa (ijarah) harus ditinjau secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tidak saling merugikan (*la dharar wa la dhirar*). *Force majeure* dalam konteks ini merujuk pada kondisi di luar kendali para pihak yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, seperti bencana alam, wabah, kebakaran besar, atau larangan pemerintah. Dalam hukum Islam, jika suatu peristiwa luar biasa menyebabkan pihak penyewa atau pemilik peralatan tidak bisa menjalankan akad karena alasan yang bukan kelalaiannya, maka pihak tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih "*Al-'udhr yu'mal bihi*" (alasan yang sah harus dipertimbangkan) dan "*Al-masyaqqah tajlib at-taysir*" (kesulitan mendatangkan kemudahan).

Lebih jauh lagi, hukum ekonomi syariah tidak menganjurkan penetapan ganti rugi dalam keadaan *force majeure* jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia. Dalam akad ijarah, hak atas manfaat barang berpindah ke penyewa, namun jika terjadi *force majeure* yang menyebabkan barang tidak dapat digunakan dan bukan karena kelalaian dari pihak pemilik, maka dalam pandangan syariah, akad dapat dihentikan atau dinyatakan tidak berlaku untuk masa *force majeure* tersebut. Oleh karena itu, tidak layak bagi penyewa untuk terus menuntut penggunaan alat atau ganti rugi atas ketidaksesuaian pelaksanaan, begitu pula pemilik tidak layak menuntut pembayaran atas masa sewa yang tidak memberikan manfaat. Syariah mengedepankan asas *ta'awun* (saling membantu) dalam menghadapi kondisi

seperti ini, dan penyelesaian ideal dilakukan dengan musyawarah, peninjauan kembali perjanjian, atau bahkan pembatalan akad jika memang manfaat tidak bisa diberikan secara adil. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah memberikan pendekatan yang fleksibel, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama dalam menyikapi tuntutan ganti rugi yang muncul akibat *force majeure* dalam praktik sewa menyewa peralatan

Dalam praktik sewa peralatan, *force majeure* merujuk pada kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi maupun dihindari oleh para pihak, seperti bencana alam, kebakaran, wabah, atau konflik sosial. Kejadian ini dapat menyebabkan peralatan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, bahkan dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Berdasarkan data lapangan (misalnya wawancara dengan pelaku usaha sewa alat berat dan ahli hukum syariah), ditemukan bahwa sebagian besar perjanjian sewa peralatan belum secara rinci mengatur klausul *force majeure*. Akibatnya, ketika terjadi *force majeure*, muncul sengketa mengenai siapa yang menanggung kerugian atas kerusakan alat atau ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak.

Wawancara dilakukan oleh Bapak Arapa Rasyidi, S.E selaku pemilik peralatan sewa menyewa dimitri yaitu sebagai berikut :

“Dalam hukum ekonomi syariah, suatu kerugian yang timbul karena *force majeure* tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak secara sepihak, karena itu di luar kendali manusia. Prinsip syariah menekankan keadilan dan saling ridha. Jika tidak ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Namun jika sebelum kejadian ada pihak yang lalai menjaga alat atau tidak menjalankan kewajibannya, maka dia tetap bisa dimintai tanggung jawab sesuai porsinya.”³⁶

Berdasarkan penuturan yang dikatakan oleh bapak Arapa Rasyidi, menyatakan bahwa *force majeure* tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak secara sepihak, karena itu diluar kendali manusia.,

³⁶ Keterangan Wawancara Dengan Bapak Arapa Rasyidi

Wawancara selanjutnya dilakukan oleh Aidil selaku karyawan dari toko dimitri, yaitu sebagai berikut :

*“Force majeure itu kejadian yang tidak bisa dikendalikan, contohnya banjir, gempa, kebakaran, atau demo besar. Jadi kalau alat rusak karena hal begitu, biasa tidak ditanggung sama penyewa, karena bukan salah siapa-siapa. Di kontrak memang ada tertulis begitu.”*³⁷

Berdasarkan penuturan yang dikatakan oleh saudara aidil, ia menjelaskan bahwa force majeure yang dimaksud dalam kontrak adalah kejadian tak terduga yang tidak bisa dikendalikan oleh pihak manapun. Ia menyebutkan contohnya seperti bencana alam, banjir besar, kebakaran, hingga konflik sosial. Dalam kondisi seperti itu, pihak penyewa maupun pemilik alat tidak serta-merta dibebankan tanggung jawab atas kerusakan alat.

B. Penyelesaian Sengketa Mengenai Ganti Rugi Akibat *Force Majeure* Dalam Kontrak Sewa Peralatan Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka, wawancara dengan praktisi, dan pengamatan terhadap praktik sewa peralatan di lapangan (khususnya di wilayah Parepare), dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa mengenai ganti rugi akibat force majeure dalam kontrak sewa peralatan menurut hukum ekonomi syariah pada dasarnya mengedepankan prinsip keadilan, kerelaan, dan musyawarah. Dalam hukum syariah, force majeure atau *al-quwwah al-qahirah* dipahami sebagai suatu kondisi darurat atau luar biasa yang menyebabkan salah satu atau kedua pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Apabila kerugian yang timbul disebabkan oleh keadaan force majeure yang murni dan tidak ada unsur kelalaian dari salah satu pihak, maka menurut hukum ekonomi syariah, tuntutan ganti rugi tidak dapat dibenarkan. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqih *“al-‘udhr yusqithu al-ḥukm”* (uzur dapat menggugurkan kewajiban hukum), serta prinsip

³⁷ Wawancara Dengan Bapak Aidil

“lā ḍarara wa lā ḍirār” (tidak boleh saling membahayakan atau saling merugikan). Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, sengketa yang muncul akibat force majeure umumnya diselesaikan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah mufakat. Para pelaku usaha maupun pihak penyewa di Parepare cenderung memilih penyelesaian damai dibanding membawa kasus ke pengadilan, karena dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah dan budaya lokal. Kesepakatan damai biasanya berupa penyesuaian kompensasi, pengurangan biaya sewa, atau pembatalan kontrak secara bersama dengan pengembalian proporsional atas biaya yang telah dibayarkan. Dalam hal terjadi perselisihan yang lebih kompleks, lembaga arbitrase syariah atau Majelis Ulama dapat dijadikan tempat rujukan untuk memperoleh fatwa atau pendapat hukum. Dengan demikian, penyelesaian sengketa akibat force majeure dalam kontrak sewa peralatan menurut hukum ekonomi syariah tidak menitikberatkan pada pembalasan atau kompensasi material semata, melainkan lebih kepada menjaga hak dan tanggung jawab secara adil dan proporsional, berdasarkan kondisi riil dan itikad baik kedua belah pihak.

Wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh bapak Arapa Rasyidi, S.E pemilik peralatan sewa menyewa dimitri yaitu sebagai berikut :

“Kami pernah mengalami kondisi seperti itu saat pandemi. Alat berat sudah kami kirim ke proyek, tapi pekerjaan dihentikan karena lockdown. Klien meminta pengembalian uang sewa penuh, sementara dari sisi kami, alat sudah dioperasikan sebagian. Akhirnya, kami duduk bersama dan membicarakan secara terbuka. Kami bersepakat melakukan potongan biaya dan menyesuaikan tagihan. Jadi tidak ada yang saling rugi berat. Kami tidak bawa ke pengadilan, cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Prinsip kami, asal kedua pihak terbuka dan jujur, pasti bisa ditemukan jalan tengahnya.”³⁸

Berdasarkan penuturan yang dikatkan oleh bapak Arapa Rasyidi S.E selaku pemilik peralatan sewa menyewa dimitri menyatakan bahwa tokonya pernah mengalami kendala serius dalam kontrak sewa peralatan akibat kondisi force majeure saat pandemi COVID-19. Pada waktu itu, peralatan berat telah dikirim ke lokasi

³⁸ Wawancara Dengan Bapak Arapa Rasyidi

proyek, namun pekerjaan terpaksa dihentikan karena adanya kebijakan lockdown dari pemerintah. Hal ini memicu perbedaan pandangan antara pihak penyewa dan perusahaan. Klien meminta pengembalian penuh atas biaya sewa yang telah dibayarkan, sedangkan dari sisi perusahaan, sebagian alat sudah sempat digunakan dan biaya operasional telah dikeluarkan.

Wawancara selanjutnya dilakukan oleh Aidil selaku karyawan toko dimitri yaitu, sebagai berikut :

“biasanya kalau ada sengketa kayak begitu, kami liat dulu isi kontrak. Kalau dalam kontraknya sudah jelas ditulis bahwa *force majeure* itu tidak ditanggung penyewa, maka kami langsung komunikasikan baik-baik sama pemilik alat. Tidak sampai mi ke pengadilan atau hukum berat-berat. Diselesaikan secara musyawarah saja.”³⁹

Berdasarkan penuturan yang dikatakan Aidil menegaskan bahwa dalam hukum Islam atau hukum ekonomi syariah, penyelesaian seperti itu memang sangat dianjurkan. Menurutny, Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan menghindari kerugian yang tidak semestinya. Ia menyebutkan salah satu prinsip dalam fiqih, yaitu *la dharara wa la dhirar*, yang artinya tidak boleh saling merugikan.

Dalam hukum ekonomi syariah, konsep ganti rugi akibat *force majeure* dalam praktik sewa peralatan harus dilihat dari asas keadilan dan tanggung jawab berdasarkan niat dan sebab akibat yang jelas. Syariah tidak membenarkan adanya pemaksaan tanggung jawab kepada salah satu pihak atas kerugian yang timbul jika hal tersebut terjadi di luar kendali manusia dan tidak ada unsur kelalaian atau kesengajaan. Dalam akad ijarah, hubungan antara pemilik peralatan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*) terikat pada pemanfaatan barang, bukan kepemilikan. Maka, apabila peralatan tidak dapat dimanfaatkan karena adanya *force majeure*—misalnya banjir besar yang merusak alat berat atau larangan operasional akibat kebijakan pemerintah—maka akad ijarah dianggap tertunda atau bahkan batal tergantung tingkat dampaknya terhadap pelaksanaan manfaat yang diperjanjikan. Dalam hal ini, prinsip *akad mu'awadhah*

³⁹ Wawancara Dengan Bapak Aidil

(akad tukar-menukar manfaat dan imbalan) tidak dapat berjalan sempurna karena manfaat yang seharusnya diperoleh penyewa tidak dapat diberikan, sementara pemilik juga tidak dalam posisi lalai. Oleh sebab itu, tuntutan ganti rugi tidak relevan jika tidak ada pelanggaran syarat akad atau kelalaian nyata. Islam sangat menekankan kejujuran (*shidq*), transparansi (*amanah*), dan itikad baik dalam muamalah, sehingga penyelesaian konflik dalam kondisi seperti ini seharusnya mengedepankan dialog, saling pengertian, dan penyusunan kembali kesepakatan yang lebih proporsional. Dalam banyak fatwa ulama dan putusan lembaga keuangan syariah, disarankan agar klausul *force majeure* disertakan dalam akad ijarah untuk mengantisipasi kejadian semacam ini, serta agar kedua belah pihak memahami sejak awal bahwa tanggung jawab hukum tidak berlaku absolut dalam semua kondisi. Hal ini membuktikan bahwa hukum ekonomi syariah sangat adaptif dan solutif dalam menjawab tantangan praktis, namun tetap berpijak pada prinsip moral dan spiritual yang kuat.

C. Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Ganti Rugi Pada Peristiwa *Force Majeure* Dalam Praktik Sewa Peralatan Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam praktik sewa peralatan, pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi menjadi persoalan yang kompleks apabila terjadi peristiwa *force majeure*. Berdasarkan hukum ekonomi syariah, tanggung jawab ganti rugi tidak serta-merta diberlakukan ketika kerugian timbul akibat kejadian di luar kendali manusia, seperti bencana alam, pandemi, kerusakan, atau kebijakan pemerintah yang menghambat pelaksanaan kontrak. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, terdapat beberapa kendala utama yang sering dihadapi oleh para pihak. Pertama, minimnya pemahaman tentang konsep *force majeure* dalam syariah, baik oleh penyewa maupun pemilik alat. Banyak kontrak sewa yang tidak mencantumkan klausul *force majeure* secara eksplisit, sehingga ketika peristiwa terjadi, tidak ada acuan hukum yang jelas dalam menyelesaikan tanggung jawab. Kedua, terjadinya ketidakseimbangan informasi dan posisi tawar, terutama ketika penyewa berasal dari kelompok kecil atau individu, sementara pemilik alat

merupakan perusahaan besar yang lebih dominan dalam menentukan keputusan. Ketiga, kurangnya kesadaran untuk menyelesaikan sengketa secara syar'i, yang menyebabkan sebagian pihak memilih menyelesaikan konflik melalui jalur litigasi atau pengadilan konvensional, meskipun pendekatan ini bertentangan dengan prinsip musyawarah dan perdamaian dalam hukum Islam.

Adapun solusi yang ditawarkan oleh hukum ekonomi syariah dalam menghadapi kendala tersebut meliputi beberapa pendekatan. Pertama, mendorong penggunaan akad ijarah yang mengatur secara rinci tentang tanggung jawab, risiko, dan kondisi darurat (*force majeure*) dalam kontrak, agar para pihak memahami sejak awal konsekuensi dari setiap peristiwa yang mungkin timbul. Kedua, hukum syariah mengedepankan mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah (*sulh*), yaitu perundingan damai yang mengedepankan prinsip saling ridha (*tarāḍin*) dan keadilan (*al-'adālah*), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Ketiga, jika musyawarah tidak membuahkan hasil, syariah menganjurkan penyelesaian melalui lembaga mediasi atau arbitrase syariah sebagai alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dibandingkan proses litigasi umum. Selain itu, dalam hukum Islam berlaku kaidah "*al-'udhr yusqithu al-ḥukm*" (uzur menggugurkan ketentuan hukum) dan "*lā ḍarara wa lā ḍirār*" (tidak boleh saling merugikan), yang memberikan dasar kuat bahwa dalam situasi *force majeure*, beban ganti rugi tidak boleh dibebankan kepada pihak yang tidak bersalah atau tidak mampu mencegah kejadian tersebut.

Wawancara selanjutnya dilakukan oleh bapak Arapa Rasyidi, S.E selaku pemilik peralatan sewa menyewa dimitri yaitu sebagai berikut:

"Kendala utama dalam kasus *force majeure* adalah kurangnya pemahaman dari pihak penyewa maupun pemilik alat tentang batasan tanggung jawab dalam hukum syariah. Banyak yang tidak memahami bahwa dalam syariah, tidak semua kerugian dapat diminta ganti rugi, terutama jika terjadi karena sebab-sebab yang tidak bisa dikendalikan. Dalam praktik, sering juga ditemukan bahwa kontrak tidak mencantumkan klausul *force majeure* secara jelas. Padahal ini penting agar masing-masing pihak tahu hak dan

kewajibannya saat kondisi darurat terjadi. Solusi dari syariah jelas: utamakan musyawarah dan jangan memaksakan kehendak. Jika alat rusak atau tidak bisa digunakan karena *force majeure*, maka selesaikan dengan duduk bersama, hitung kerugian secara adil, dan jangan sampai ada yang dirugikan secara berat.”⁴⁰

Berdasarkan penuturan yang dikatakan oleh bapak Arapa rasyidi, S.E selaku pemilik peralatan sewa menyewa dimitri mengatakan bahwa dalam praktiknya, kendala administratif dan kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab *force majeure* bisa menjadi hambatan besar, namun dapat diatasi melalui musyawarah dan pendekatan syariah yang mengutamakan keadilan, saling pengertian, dan penyelesaian damai.

Wawancara selanjutnya dilakukan oleh Aidil selaku karyawan toko dimitri yaitu, sebagai berikut :

“Kendalanya itu paling banyak di komunikasi sama isi kontrak yang kurang jelas. Ada juga pemilik alat yang tidak pahammi apa itu *force majeure*, jadi dikiranya semua kerusakan harus dibayar oleh penyewa. Padahal tidak semua begitu. Kadang juga tidak ada rujukan ke syariah, jadi kita susah jelaskan kalau dalam Islam itu beda aturannya.”⁴¹

Berdasarkan penuturan yang dikatakan Aidi menyampaikan solusi yang biasanya digunakan di tempat ia bekerja jika terjadi perselisihan semacam itu. Menurutnya, solusi utama adalah memperbaiki isi kontrak dengan mencantumkan secara jelas tanggung jawab masing-masing pihak dan memperjelas definisi *force majeure*. Selain itu, pendekatan komunikasi secara kekeluargaan lebih sering digunakan dibandingkan membawa masalah ke ranah hukum.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi pada peristiwa *force majeure* dalam praktik sewa peralatan berdasarkan hukum ekonomi syariah, terdapat sejumlah kendala yang sering dihadapi, baik dari segi hukum, teknis, maupun moralitas kontrak.

⁴⁰ Wawancara Dengan Arapa Rasyidi

⁴¹ Wawancara Dengan Aidil

Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam membedakan antara *force majeure* yang murni (keadaan darurat di luar kendali manusia) dengan kelalaian tersembunyi yang dibungkus dalam alasan *force majeure*. Tidak jarang pihak penyewa atau pemilik peralatan menyatakan tidak mampu memenuhi akad karena alasan tertentu, padahal secara faktual hal tersebut dapat dicegah atau dikendalikan. Dalam konteks ini, penentuan tanggung jawab menjadi kompleks karena syariah menekankan bahwa ganti rugi hanya diwajibkan bila terdapat unsur kesalahan, kelalaian, atau pengabaian kewajiban yang disengaja. Kendala lainnya adalah minimnya pencantuman klausul *force majeure* yang eksplisit dalam akad ijarah, yang menyebabkan kebingungan dalam menyikapi peristiwa luar biasa ketika terjadi, seperti bencana alam atau kebijakan pemerintah yang menghentikan operasional bisnis. Selain itu, dalam masyarakat awam, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga mereka cenderung mengadopsi pola penyelesaian berdasarkan hukum perdata konvensional, yang tidak selalu sejalan dengan asas keadilan dan kerelaan dalam Islam.

Untuk mengatasi kendala tersebut, hukum ekonomi syariah menawarkan solusi yang bersifat preventif dan korektif. Solusi preventif yang utama adalah dengan menyusun akad ijarah secara rinci dan transparan, termasuk mencantumkan klausul *force majeure*, ruang lingkup risiko yang ditanggung masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah (*shulh*) atau arbitrase syariah. Dengan demikian, ketika terjadi peristiwa *force majeure*, para pihak telah memiliki pedoman bersama dalam menentukan apakah ganti rugi layak dituntut atau justru akad dihentikan sementara atau dibatalkan secara permanen. Di sisi korektif, penyelesaian sengketa ganti rugi akibat *force majeure* perlu ditempuh dengan prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong) dan *tasaamuh* (toleransi), serta memperhatikan kondisi masing-masing pihak secara proporsional. Dalam praktiknya, penyewa dapat diberikan keringanan pembayaran, atau pemilik peralatan dapat menanggung sebagian risiko apabila manfaat tidak bisa diberikan sepenuhnya. Lembaga keuangan syariah dan praktisi kontrak syariah juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan

panduan akad yang sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menjaga harta, keadilan, dan keberlanjutan hubungan muamalah yang sehat. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi pada masa force majeure dapat diminimalisasi tanpa melanggar prinsip syariah dan tetap menjamin perlindungan hak kedua belah pihak.

2. Pembahasan

Force majeure merupakan suatu kondisi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan suatu pihak dalam kontrak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.⁴² Dalam praktik sewa peralatan, peristiwa force majeure dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak. Misalnya, alat berat yang telah disewa tidak bisa digunakan karena bencana alam, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang bersifat darurat. Hal ini seringkali menimbulkan perdebatan mengenai siapa yang harus menanggung kerugian dan apakah ganti rugi perlu dibayarkan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis persoalan ini dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek formal hukum, tetapi juga menekankan pada keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan dalam bertransaksi.

Dalam hukum Islam, akad sewa-menyewa dikenal dengan istilah ijarah, yang pada dasarnya sah apabila terdapat rukun dan syarat yang terpenuhi, yaitu adanya dua pihak yang berakad, objek sewa yang jelas, manfaat yang diperbolehkan syariat, dan harga sewa yang disepakati. Namun, ketika terjadi kondisi darurat atau uzur syar'i (force majeure), hukum Islam memiliki pendekatan yang fleksibel. Dalam fiqh muamalah, terdapat kaidah yang berbunyi: "al-'udhr yusqithu al-ḥukm" (uzur dapat menggugurkan hukum), dan "lā ḍarara wa lā ḍirār" (tidak boleh saling membahayakan atau saling merugikan). Ini berarti, apabila suatu peristiwa terjadi di luar kehendak manusia dan tidak ada unsur kelalaian dari salah satu pihak, maka akad dapat

⁴² Sinaga, "Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia."

dihentikan, ditangguhkan, atau disesuaikan tanpa adanya tuntutan ganti rugi secara sepihak.

Dalam konteks sewa peralatan, penerapan prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa apabila peralatan tidak dapat digunakan akibat *force majeure*, maka pihak penyewa tidak wajib membayar penuh atas jasa sewa yang tidak terealisasi, dan pemilik alat juga tidak berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul selama tidak ada penggunaan. Namun demikian, apabila alat sudah diserahkan dan sempat digunakan sebagian, maka pembayaran dapat disesuaikan secara proporsional. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan ('adalah) dalam hukum ekonomi syariah, yang menolak tindakan mengambil keuntungan sepihak dalam kondisi merugikan. Penyelesaian sengketa akibat *force majeure* sangat dianjurkan untuk dilakukan melalui jalur musyawarah (*sulh*) yang dilandasi dengan itikad baik dari kedua pihak.

Temuan dari wawancara yang dilakukan dengan pelaku usaha dan akademisi di Parepare menunjukkan bahwa kendala terbesar dalam praktik sewa peralatan yang mengalami *force majeure* adalah tidak adanya klausul *force majeure* dalam kontrak dan kurangnya pemahaman pihak terkait terhadap hukum ekonomi syariah. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab dan berpotensi menimbulkan konflik. Namun, dalam beberapa kasus, pihak-pihak yang terlibat memilih menyelesaikan persoalan secara damai melalui diskusi kekeluargaan. Misalnya, pihak penyewa dan pemilik alat bersepakat untuk memotong biaya sewa sesuai dengan tingkat penggunaan, atau mengalihkan penggunaan alat ke proyek lain setelah situasi membaik. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah masih dipegang dalam praktik, meskipun belum sepenuhnya diformalkan dalam bentuk klausul hukum yang baku.

Hukum ekonomi syariah tidak hanya memberikan batasan tentang halal dan haram dalam muamalah, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip etika bisnis yang menekankan pada kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan kemaslahatan

(maṣlahah).⁴³ Dalam kerangka tersebut, penanganan kerugian akibat *force majeure* bukan sekadar persoalan mengganti rugi secara finansial, tetapi bagaimana mencari solusi bersama yang menghindarkan kezaliman dan memastikan keadilan ditegakkan. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha untuk mulai menyusun perjanjian sewa peralatan yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan mencakup klausul tentang penanganan kondisi darurat, sebagai bentuk perlindungan hukum dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi.

Secara keseluruhan, analisis hukum ekonomi syariah terhadap ganti rugi akibat *force majeure* dalam praktik sewa peralatan menunjukkan bahwa Islam menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan dengan baik, maka tidak hanya dapat mencegah terjadinya konflik, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan dan keberkahan dalam hubungan bisnis antara pihak penyewa dan pemilik alat. Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif dan hukum syariah dalam bidang ini menjadi hal yang sangat penting untuk terus dikembangkan, terutama dalam sistem perjanjian usaha yang semakin kompleks di era modern.

Dalam hukum ekonomi syariah, akad sewa-menyewa (*ijarah*) merupakan bentuk transaksi yang sah selama memenuhi rukun dan syaratnya, seperti adanya pihak yang berakad, objek sewa, manfaat yang jelas, dan harga sewa yang disepakati. Namun, dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi keadaan luar biasa yang tidak terduga dan di luar kendali manusia, seperti bencana alam atau pandemi.⁴⁴ Keadaan ini dikenal sebagai *force majeure*, yang secara syariah disebut sebagai "*al-udzr*" atau halangan syar'i.

⁴³ Alisya Hanifah Bilqis and Neysa Afmadesikha, "INTEGRASI NILAI SYARIAH DALAM PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN ISLAMI: TINJAUAN HABLUMMINALLAH DAN HABLUMMINANNAS," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 2, no. 3 (2025): 70–78.

⁴⁴ Habibah Chairani Matondang, "Penyelesaian Hukum Tentang Kerugian Akibat Kecelakaan Oleh Penyewa Jasa Rental Mobil Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus CV. Berkah Travel Kota Medan)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

Force majeure dalam pandangan hukum Islam diakui sebagai kondisi yang membebaskan pihak-pihak dalam akad dari kewajiban tertentu apabila kondisi tersebut benar-benar di luar kemampuan manusia untuk menghindar atau mengatasinya. Prinsip ini dilandasi oleh kaidah fikih yang berbunyi, "*al-masyaqqatu tajlibu at-taysir*" (kesulitan itu mendatangkan kemudahan), serta "*idha daqa al-amru ittasa'a*" (jika suatu urusan menjadi sempit, maka diluaskan). dalam konteks sewa peralatan, apabila pihak penyewa atau pemilik tidak dapat menjalankan kewajiban akibat *force majeure*, maka akad sewa dapat dibatalkan atau dihentikan sementara tergantung tingkat kerusakan atau hambatan yang timbul. Misalnya, jika peralatan rusak akibat banjir besar yang tidak bisa dihindari, maka penyewa tidak diwajibkan membayar sewa selama peralatan tidak bisa digunakan.

Perspektif hukum ekonomi syariah juga menitikberatkan pada keadilan dan tidak membebani salah satu pihak secara sepihak.⁴⁵ Oleh karena itu, dalam kondisi *force majeure*, tidak boleh ada tuntutan ganti rugi kepada pihak yang tidak bersalah. Jika kerugian timbul bukan karena kelalaian, melainkan karena musibah yang tidak bisa dihindari, maka kewajiban ganti rugi gugur demi prinsip keadilan (*'adl*). Salah satu prinsip penting dalam hukum ekonomi syariah adalah *la dharar wa la dhirar*, yang berarti tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Jika salah satu pihak dipaksa membayar ganti rugi dalam situasi *force majeure*, maka hal itu bertentangan dengan prinsip ini karena pihak tersebut tidak menimbulkan kerugian secara sengaja atau lalai.

Para ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i memberikan ruang terhadap pembatalan atau penyesuaian akad sewa bila terjadi halangan besar.⁴⁶ Misalnya, Imam Malik berpendapat bahwa jika manfaat dari barang sewaan tidak bisa dinikmati karena suatu hal yang tidak disebabkan oleh penyewa, maka tidak ada kewajiban pembayaran sewa. Pendapat ini selaras dengan semangat hukum ekonomi syariah yang tidak

⁴⁵ Corry Enny Setyawati, *Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphb) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (CV. AZKA PUSTAKA, 2021).

⁴⁶ M H Harun, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, 2007).

menzalimi salah satu pihak. Jika *force majeure* hanya bersifat sementara dan tidak menyebabkan kerusakan permanen, maka akad sewa bisa ditanggguhkan dan dilanjutkan setelah hambatan berlalu. Dalam hal ini, penyewa tidak dikenakan ganti rugi atau biaya sewa selama masa peralatan tidak dapat digunakan, karena manfaat tidak diberikan sebagaimana mestinya. Dalam praktik ekonomi modern, klausul *force majeure* sering dicantumkan dalam kontrak sebagai bentuk antisipasi. Dalam perspektif syariah, pencantuman klausul ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dan tidak merugikan salah satu pihak.

Solusi dalam menghadapi *force majeure* menurut hukum ekonomi syariah adalah melalui musyawarah (*syura*) untuk menemukan jalan tengah yang tidak merugikan kedua belah pihak.⁴⁷ Penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara damai atau melalui lembaga mediasi syariah agar terhindar dari praktik yang merusak akad atau merugikan pihak yang tidak bersalah. Hukum ekonomi syariah mengakui kondisi *force majeure* sebagai alasan yang sah untuk tidak melanjutkan kewajiban kontraktual, termasuk ganti rugi dalam sewa-menyewa. Prinsip keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan menghindari kerugian menjadi dasar dalam penyikapan *force majeure*, sehingga semua pihak mendapatkan perlindungan hukum secara adil dan proporsional.

Dalam hukum ekonomi syariah, penyelesaian sengketa yang timbul akibat *force majeure* dalam kontrak sewa peralatan didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Ketika terjadi sengketa terkait ganti rugi akibat kejadian di luar kendali seperti bencana alam, kerusakan, atau pandemi, maka kedua belah pihak wajib mengedepankan sikap saling memahami serta mencari solusi damai terlebih dahulu, sesuai dengan prinsip *ishlah* (perdamaian). Penyelesaian sengketa dalam syariah selalu dimulai dengan *tahkim* (arbitrase) atau musyawarah (*syura*) di antara

⁴⁷ Mik Imbah Arbaina and Fadoilul Umam, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2024, 152–67.

para pihak. Tujuannya adalah untuk menghindari perpecahan dan menegakkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Dalam kasus kontrak sewa peralatan yang terdampak *force majeure*, jika kerugian terjadi bukan karena kelalaian salah satu pihak, maka tidak ada tuntutan ganti rugi yang bersifat mengikat.

Dalam penyelesaian sengketa, para pihak dapat menunjuk mediator atau pihak ketiga yang berkompeten dalam hukum syariah untuk memberikan pendapat yang adil dan netral. Proses ini dikenal dengan *tahkim syar'i*. Hal ini sejalan dengan anjuran dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35, yang menganjurkan penyelesaian melalui hakim dari kedua belah pihak. Hukum ekonomi syariah juga menganjurkan untuk melihat sebab-sebab kerugian secara mendalam. Jika kerugian akibat *force majeure* benar-benar tidak bisa dihindari dan tidak ada unsur kelalaian, maka pihak penyewa maupun pemilik tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut. Hal ini berdasarkan kaidah fikih: "*Al-ghunmu bi al-ghurmi*" (keuntungan dibarengi dengan risiko), dan "*ma la yutāq la yulzam*" (sesuatu yang tidak mampu dipikul, tidak boleh dibebankan).

Dalam hal ini, jika terjadi perselisihan mengenai besarnya kerugian atau keberlanjutan kontrak, maka kontrak dapat dilakukan *peninjauan ulang* atau *renegosiasi* secara syariah, baik dengan penyesuaian nilai sewa, perpanjangan waktu, ataupun pembatalan kontrak tanpa penalti. Tujuannya adalah mencegah kerugian yang lebih besar serta menjaga hubungan baik antara kedua pihak. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya bisa dilakukan melalui *badan arbitrase syariah* atau lembaga penyelesaian sengketa syariah yang diakui oleh negara, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak juga bisa merujuk kepada akad yang telah disepakati sebelumnya. Apabila dalam kontrak sewa peralatan telah dicantumkan klausul *force majeure*, maka isi klausul tersebut menjadi dasar utama dalam menyelesaikan perselisihan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak merugikan secara sepihak. Penyelesaian secara litigasi (melalui

pengadilan agama atau pengadilan niaga yang memiliki kewenangan dalam ekonomi syariah) merupakan pilihan terakhir apabila mediasi dan arbitrase tidak dapat dijalankan. Namun, hukum Islam sangat mengutamakan penyelesaian non-litigasi agar tidak menimbulkan permusuhan dan menjaga prinsip silaturahmi.

Dalam semua proses penyelesaian sengketa ini, penting untuk tetap menjunjung nilai-nilai syariah seperti *kejujuran (shidq)*, *amanah*, dan *ihsan*. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dikaji berdasarkan itikad baik, serta mempertimbangkan dampak kerugian yang adil. Pihak yang terkena dampak *force majeure* secara langsung tidak boleh dipaksa menanggung kerugian yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Penyelesaian sengketa akibat *force majeure* dalam kontrak sewa peralatan menurut hukum ekonomi syariah harus ditempuh dengan mengedepankan asas keadilan, musyawarah, dan menghindari permusuhan. Hukum syariah tidak hanya menilai berdasarkan aspek formal kontrak, tetapi juga menimbang sisi kemanusiaan dan moral, agar kedua pihak mendapat solusi yang adil dan tidak merugikan secara berlebihan.

Dalam praktik sewa peralatan, tanggung jawab ganti rugi biasanya dibebankan kepada pihak yang melakukan pelanggaran atau menyebabkan kerugian. Namun, dalam peristiwa *force majeure*—yaitu kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi dan di luar kendali manusia seperti bencana alam, kebakaran besar, atau wabah—muncul kendala tersendiri dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Salah satu kendala utama adalah sulitnya membuktikan bahwa kerugian benar-benar disebabkan oleh *force majeure* dan bukan karena kelalaian salah satu pihak. Dalam hukum ekonomi syariah, penilaian tanggung jawab harus berdasarkan pada prinsip keadilan dan kejujuran (*shidq*). Jika penyewa dianggap lalai dalam menjaga peralatan, maka ia tetap bertanggung jawab, tetapi jika kerusakan murni karena *force majeure*, maka tanggung jawabnya bisa gugur.

Kendala lain adalah tidak adanya klausul *force majeure* dalam sebagian akad sewa. Dalam banyak kasus di lapangan, kontrak sewa tidak secara eksplisit menyebutkan apa yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat. Hal ini

menimbulkan kebingungan dan perbedaan tafsir di antara para pihak. Akibatnya, muncul potensi sengketa mengenai siapa yang menanggung ganti rugi. Dari sisi pelaku usaha atau pemilik peralatan, kendala yang muncul adalah ketidakmampuan mengganti rugi atas kerusakan besar yang tidak diasuransikan. Hal ini bisa berdampak pada kelangsungan usaha dan menyebabkan kerugian beruntun, termasuk hubungan dengan pelanggan. Syariah menekankan pentingnya antisipasi risiko, namun banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya mitigasi berbasis syariah, seperti akad *ta'awun* (tolong-menolong) atau asuransi syariah (*takaful*).

Solusi yang ditawarkan hukum ekonomi syariah adalah memasukkan klausul *force majeure* secara tegas dalam akad. Dalam akad tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi keadaan luar biasa yang menyebabkan peralatan tidak dapat digunakan, maka pembayaran sewa dapat dihentikan sementara, ditunda, atau bahkan dibatalkan, tergantung situasi. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih "*al-'aqdu yufassakhu bi al-'udzr*" (akad bisa dibatalkan jika ada halangan syar'i). Solusi berikutnya adalah melalui musyawarah atau *syura*. Hukum Islam menganjurkan agar penyelesaian masalah diselesaikan secara damai. Dalam musyawarah ini, kedua belah pihak dapat mendiskusikan ulang kontrak, negosiasi ulang harga sewa, atau membuat kesepakatan baru berdasarkan kondisi yang terjadi. Musyawarah ini penting agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.

Untuk meminimalisir konflik di masa depan, para pihak juga dianjurkan menggunakan akad yang transparan dan mendetail sejak awal. Dalam hukum ekonomi syariah, ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad sangat dilarang. Oleh karena itu, setiap kemungkinan harus dipertimbangkan dalam kontrak, termasuk kemungkinan *force majeure* dan tanggapan syariah terhadapnya. Sebagai bagian dari solusi, edukasi terhadap pelaku usaha tentang risiko *force majeure* juga sangat penting. Banyak pemilik usaha kecil atau penyewa belum memahami konsep tanggung jawab dalam syariah, termasuk kapan ganti rugi dibebankan dan kapan dibebaskan. Edukasi ini bisa dilakukan melalui lembaga keuangan syariah atau konsultan ekonomi Islam.

Jika kendala tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak bisa menggunakan lembaga mediasi syariah atau arbitrase seperti BASYARNAS. Lembaga ini berperan dalam menengahi konflik dan memberikan putusan berdasarkan prinsip hukum Islam yang mengedepankan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban. pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi akibat *force majeure* dalam praktik sewa peralatan seringkali menghadapi kendala baik dari sisi pembuktian, kontrak, maupun pemahaman syariah. Namun, dengan solusi seperti pencantuman klausul *force majeure*, musyawarah, akad yang transparan, dan pemanfaatan lembaga arbitrase syariah, maka sengketa bisa diselesaikan secara adil dan sesuai prinsip ekonomi Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Hukum ekonomi syariah sebagai bagian integral dari sistem hukum Islam berfungsi tidak hanya sebagai perangkat normatif, tetapi juga sebagai sistem yang etis dan aplikatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi umat. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam praktik ekonomi adalah mengenai tanggung jawab ganti rugi, khususnya dalam akad sewa menyewa (*ijarah*), ketika terjadi peristiwa *force majeure* atau keadaan kahar. Permasalahan ini menjadi menarik untuk dikaji karena menyangkut hubungan hukum, hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap para pihak yang saling berakad. Dalam hukum ekonomi syariah, akad *ijarah* adalah perjanjian antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan manfaat dari suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan tertentu. Pihak penyewa (*musta'jir*) mendapatkan hak menggunakan barang, sedangkan pihak pemilik (*mu'jir*) mendapatkan kompensasi berupa ujah (upah/sewa). Akad ini sah selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariah, yaitu adanya dua pihak yang berakad, barang atau jasa yang disewakan, manfaat yang jelas, dan imbalan yang disepakati.

Force majeure dalam konteks ekonomi syariah merujuk pada suatu kejadian luar biasa dan tidak terduga yang membuat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban akad secara normal. Keadaan ini tidak disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian pihak tertentu. Dalam praktik sewa peralatan, *force majeure* dapat berupa bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, atau kebijakan pemerintah yang

menghentikan kegiatan ekonomi secara paksa. Hukum ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip utama dalam menyikapi keadaan luar biasa seperti *force majeure*, yakni *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh saling merugikan), *al-'udhr yu'mal bihi* (alasan yang sah harus dihargai), dan *al-masyaqqah tajlib at-taysir* (kesulitan membawa kemudahan). Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan solusi adil kepada para pihak yang terdampak *force majeure* dalam akad sewa menyewa.

Dalam situasi *force majeure* yang memenuhi syarat (tidak dapat dihindari, di luar kendali, dan benar-benar menghalangi pelaksanaan akad), maka pihak yang terdampak dibebaskan dari tanggung jawab hukum, termasuk ganti rugi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya unsur kelalaian atau kesengajaan. Islam sangat adil dalam hal ini, tidak menuntut pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak mungkin dikendalikan oleh manusia. Dalam akad ijarah, ganti rugi hanya dapat dituntut apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian, dan pelanggaran itu disebabkan oleh unsur kelalaian. Jika peralatan yang disewa tidak bisa digunakan karena alasan *force majeure*, bukan karena kesalahan pemilik, maka penyewa tidak dapat menuntut ganti rugi. Sebaliknya, pemilik pun tidak bisa menagih biaya sewa selama peralatan tersebut tidak memberikan manfaat.

Pendekatan *maqashid syariah* (tujuan hukum Islam) mengedepankan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam konteks *force majeure*, perlindungan terhadap harta (*mal*) menjadi penting. Maka dari itu, tanggung jawab ganti rugi harus dilihat dari sisi maslahat dan tidak boleh menimbulkan kerugian baru bagi salah satu pihak. Jika pemberian ganti rugi justru memberatkan pihak yang sudah terdampak, maka itu bertentangan dengan prinsip *maqashid*. Para ulama fikih klasik seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i telah membahas kondisi darurat dalam akad, meskipun istilah *force majeure* belum dikenal secara eksplisit. Mereka membolehkan pembatalan akad atau penyesuaian akad apabila terjadi keadaan darurat yang merugikan salah satu pihak secara tidak wajar. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan kondisi ekonomi dengan keadaan nyata. Dalam hukum positif Indonesia, khususnya KUHPerdata Pasal 1244–

1245, force majeure juga diakui sebagai alasan sah untuk pembebasan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara hukum syariah dan hukum nasional dalam menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, analisis hukum ekonomi syariah juga bisa bersifat integratif terhadap sistem hukum nasional selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu masalah yang sering muncul adalah perbedaan penafsiran mengenai apakah suatu peristiwa benar-benar termasuk force majeure atau hanya dalih untuk menghindari kewajiban. Oleh karena itu, dalam hukum ekonomi syariah, penilaian terhadap force majeure harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta, saksi, dan dokumen resmi, seperti surat keterangan dari pemerintah atau otoritas terkait. Klausul force majeure sangat penting dicantumkan dalam akad ijarah untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian luar biasa. Klausul ini harus mencakup jenis-jenis peristiwa yang dianggap force majeure, prosedur pemberitahuan, konsekuensi hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini selaras dengan prinsip syariah untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) dalam akad.

Dalam praktik syariah, jika force majeure bersifat sementara, maka solusi yang disarankan adalah menangguhkan pelaksanaan akad sampai kondisi memungkinkan. Jika manfaat hanya berkurang sebagian, maka biaya sewa bisa dikurangi secara proporsional. Ini sesuai dengan prinsip keadilan (al-‘adl) dan saling ridha antar pihak (*antarādhin minkum*). Beberapa bank dan lembaga pembiayaan syariah telah menerapkan prinsip ini dalam produk ijarah, seperti ijarah muntahiyah bit tamlik (sewa beli). Ketika terjadi pandemi COVID-19, banyak nasabah diberi relaksasi pembayaran atau restrukturisasi akad sewa. Hal ini menjadi contoh bagaimana hukum ekonomi syariah bisa diimplementasikan secara nyata dalam situasi force majeure.

Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan masalah secara musyawarah, maka hukum syariah menganjurkan penyelesaian melalui lembaga arbitrase syariah atau majelis hisbah. Keputusan yang diambil harus berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan maslahat, bukan semata-mata hitung-hitungan materi. Dari perspektif ekonomi syariah, force majeure bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal etika bisnis. Islam

menekankan prinsip moralitas dalam bertransaksi. Tidak dibenarkan mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain atau membebankan kerugian yang tidak adil. Maka, evaluasi terhadap tanggung jawab ganti rugi juga mencakup pertimbangan moral dan niat para pihak.

Konsep keadilan (*al-'adl*) menjadi tolok ukur utama dalam hukum ekonomi syariah. Ganti rugi hanya dibenarkan jika benar-benar proporsional dan didasarkan pada kesalahan nyata. Jika tidak ada kesalahan dan kerugian terjadi karena keadaan darurat, maka tidak ada dasar untuk membebankan ganti rugi kepada pihak mana pun. Untuk menghindari konflik di masa depan, penting dilakukan edukasi tentang hukum ekonomi syariah kepada para pelaku usaha. Mereka harus memahami bahwa akad dalam Islam tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga mengikat secara moral dan spiritual. Dengan pemahaman yang baik, maka risiko salah tafsir dan tuntutan ganti rugi yang tidak pada tempatnya dapat diminimalisir. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap ganti rugi akibat *force majeure* menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif. Ia dapat diterapkan dalam berbagai konteks bisnis modern tanpa kehilangan nilai-nilai keislamannya. Prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, keadilan, dan saling menguntungkan menjadi landasan yang kuat bagi keberlangsungan usaha yang etis.

Pelaku usaha yang menggunakan sistem sewa peralatan berbasis syariah harus sejak awal memahami risiko *force majeure* dan menyiapkan solusi bersama dengan pihak penyedia. Penyusunan akad yang rinci, komunikasi yang terbuka, serta keinginan untuk saling memahami akan memperkuat fondasi usaha yang tidak hanya halal, tetapi juga berkelanjutan dan manusiawi. Dari seluruh analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum ekonomi syariah, ganti rugi akibat *force majeure* tidak dibenarkan jika tidak ada unsur kesalahan atau kelalaian. Islam mengedepankan keadilan, musyawarah, dan perlindungan terhadap semua pihak. Oleh karena itu, setiap penyelesaian konflik akibat *force majeure* harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang rahmatan lil 'alamin, tidak hanya untuk menyelesaikan masalah secara legal, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum ekonomi syariah, peristiwa *force majeure* (kejadian di luar kemampuan manusia seperti bencana alam, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan kontrak) merupakan salah satu bentuk '*udzur syar'i*' yang dapat mempengaruhi kelangsungan akad ijarah (sewa-menyewa). Dalam praktik sewa peralatan, prinsip dasar hukum syariah mengajarkan bahwa apabila kerugian atau kegagalan pelaksanaan kontrak terjadi karena sebab yang tidak disengaja dan tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut tidak dapat dibebani kewajiban untuk menanggung ganti rugi secara mutlak.

Syariah menekankan bahwa dalam kondisi *force majeure*, tidak boleh terjadi tindakan saling merugikan (berdasarkan kaidah *lā ḍarara wa lā ḍirār*) dan setiap penyelesaian harus berpijak pada asas keadilan (*al-'adālah*), kerelaan (*tarāḍin*), dan musyawarah (*sulh*). Dalam praktik di lapangan, ditemukan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan tanggung jawab ganti rugi akibat *force majeure* adalah tidak adanya klausul *force majeure* dalam kontrak serta kurangnya pemahaman tentang ketentuan syariah dalam hal ini. Namun demikian, solusi yang diterapkan oleh para pelaku usaha, sebagaimana ditemukan dalam wawancara, umumnya mengarah pada penyelesaian kekeluargaan dengan cara diskusi terbuka dan penyesuaian tagihan secara proporsional.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah memberikan pendekatan yang bijak dan fleksibel dalam menangani sengketa ganti rugi akibat *force majeure*, yakni dengan menekankan prinsip tolong-menolong, keadilan, dan menghindari konflik berkepanjangan. Hal ini menjadikan hukum syariah sangat relevan untuk diterapkan

dalam praktik bisnis modern, khususnya dalam kontrak sewa peralatan yang rentan terhadap risiko-risiko eksternal.

B. Saran

1. Disarankan agar setiap pihak yang terlibat dalam akad sewa menyusun perjanjian secara tertulis dan memuat secara jelas klausul tentang force majeure, termasuk kriteria peristiwa yang dianggap sebagai keadaan darurat, serta mekanisme penyelesaiannya. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari, serta memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Diharapkan dapat memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat atau pelaku usaha terkait pentingnya menyusun kontrak berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Para konsultan juga perlu mendorong penerapan pendekatan damai (musyawarah/sulh) dan menghindari penyelesaian konflik melalui jalur yang merugikan salah satu pihak secara sepihak.
3. Pemerintah melalui instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, serta lembaga keuangan syariah, diharapkan memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai prinsip hukum syariah dalam transaksi bisnis, termasuk mekanisme tanggung jawab ketika terjadi force majeure. Regulasi teknis yang mendukung penerapan prinsip ini juga perlu dikembangkan.
4. Penelitian ini masih bersifat terbatas pada konteks umum praktik sewa peralatan dan wawasan normatif hukum syariah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam melalui pendekatan studi kasus yang lebih luas, baik secara geografis maupun jenis peralatan yang disewa, serta menganalisis perbandingan dengan sistem hukum positif atau hukum perdata nasional.

5. Perlu meningkatkan literasi hukum syariah terutama dalam hal muamalah (transaksi), agar dapat memahami hak dan kewajiban ketika terlibat dalam suatu akad sewa. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam sengketa dan tetap menjalankan praktik ekonomi sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

- Aditia, Fani. “Pengawasan Hak Cipta Pada Produk Software Komputer Di Kota Palangka Raya (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah).” IAIN Palangka Raya, 2021.
- Alifadina, Tamara. “Force Majeure Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sebagai Upaya Preventif Permohonan Pailit Secara Premature (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby).” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Ambarningsih, Ririh, Achmad Nursobah, and Anwar Ma'rufi. “Nalar Hikmah Dalam Fatwa Dsn-Mui Tentang Ganti Rugi (Ta'widh).” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 1 (2024): 331–41.
- Arbaina, Mik Imbah, and Fadoilul Umam. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2024, 152–67.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Badruzaman, Dudi. “Ekonomi Islam Dan Politik Hukum Di Indonesia.” *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 2 (2019).
- Bangsawan, Moh Indra. “Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia).” *Law and Justice* 2, no. 1 (2017).
- Bilqis, Alisya Hanifah, and Neysa Afmadesikha. “INTEGRASI NILAI SYARIAH DALAM PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN ISLAMI: TINJAUAN HABLUMMINALLAH DAN HABLUMMINANNAS.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 2, no. 3 (2025): 70–78.
- Firmanda, Hengki. “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

- Dan Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2017): 236–51.
- Harun, M H. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2007.
- Ilham, Maulida Salamah. “Penerapan Akad Ijarah Dalam Bermuamalah.” *JEBESH: JOURNAL OF ECONOMICS BUSINESS ETHIC AND SCIENCE HISTORIES* 1, no. 1 (2023): 41–49.
- Irawan, Heri, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya. “Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 147–58.
- JASA, DENGAN PENYEWA, and YOGA PUTRA PRATAMA. “PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENYEDIA JASA SEWA IKLAN MEDIA LUAR RUANGAN AKIBAT FORCE MAJEURE (PERJANJIAN CV PITA BIRU PRODUCTION,” 2017.
- Kharisma, Sulis. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Antara Wedding Organizer Dan Konsumen Disebabkan Force Majeure Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan).” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023.
- Mantili, Rai. “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda.” *Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2019): 298–321.
- Mappasere, Stambol A, and Naila Suyuti. “Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif.” *Metode Penelitian Sosial* 33 (2019).
- Matondang, Habibah Chairani. “Penyelesaian Hukum Tentang Kerugian Akibat Kecelakaan Oleh Penyewa Jasa Rental Mobil Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus CV. Berkah Travel Kota Medan).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Maulidizen, Ahmad. “KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM.” *BUKU AJAR Pengantar Ekonomi Islam* 1 (2024).
- Mubarak, Aqly. “Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah.” *AL-*

IBANAH 7, no. 1 (2022).

Pinontoan, Cicilian Tasya, Elko Lucky Mamesah, and Grace H Tampongangoy.

“FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN TIDAK TERPENUHINYA SUATU PERJANJIAN UTANG PIUTANG.” *LEX PRIVATUM* 13, no. 3 (2024).

Rasuh, Daryl John. “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016).

Rismawan, Ahmad Awaludin. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa Menyewa Alat Outdoor Di Kota Pekalongan Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Kota Pekalongan).” UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Rismawan, Rizky, Joko Sri Widodo, and Achmad Fitrian. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEWA GUNA USAHA ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN OLEH LEMBAGA KEPAILITAN.” *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 2 (2024): 1047–64.

Rusby, Zulkifli. “Pemikiran Ekonomi Dalam Islam: Suatu Tinjauan Teori Dan Praktek.” Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2014.

Saputra, Ridwan. “PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.

Setyawati, Corry Enny. *Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. CV. AZKA PUSTAKA, 2021.

Sinaga, Niru Anita. “Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020).

Sukmaningrum, Dyah Ayu Sekar, and Muhammad Yazid. “Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia.” *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 3, no. 2 (2022): 81–97.

Tolib Effendi. *Dasar Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahatan*. malang: seatara pres, 2017.

Widiarty, Wiwik Sri. “Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Mewujudkan

Keadilan.” Publika Global Media, 2024.

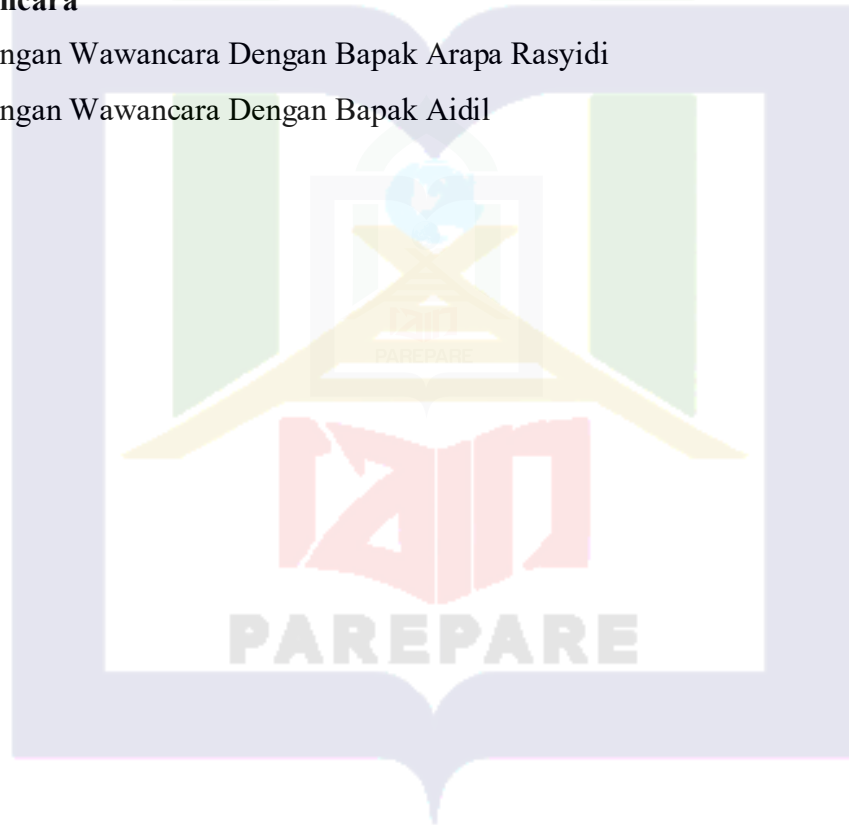
Yudha, Alda Kartika. “Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah).” Universitas Islam Indonesia, 2018.

Yuman, Dara Aulia, Arta Nanda Kamila, Yasinta Diva Negara, Farah Fasya, and Kayana Deeva Canthiqa. “ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM FORCE MAJEURE DAN HARDSHIP: STUDI KASUS PUTUSAN MA No. 20/Pdt. Sus-PHI/2021/PN Dps.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 8, no. 2 (2024): 21–30.

Wawancara

Keterangan Wawancara Dengan Bapak Arapa Rasyidi

Keterangan Wawancara Dengan Bapak Aidil



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1409/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2025

26 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUH.DIMAS ASMADI
Tempat/Tgl. Lahir : MAKASSAR, 27 Agustus 2000
NIM : 18.2200.090
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : XIV (Empat Belas)
Alamat : BTN BERINGIN BLOK B13, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP GANTI RUGI AKIBAT FORCE MAJUERE DALAM PRAKTIK SEWA PERALATAN

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000680

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 680/IP/DPM-PTSP/7/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA

NAMA

: **MUH. DIMAS ASMADI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **BTN BERINGIN BLOK B/13, PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP GANTI RUGI
 AKIBAT FORCE MAJUERE DALAM PRAKTIK SEWA PERALATAN**

LOKASI PENELITIAN : **DIMITRI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **02 Juli 2025 s.d 31 Juli 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **03 Juli 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 ■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
 ■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



**Balai
 Sertifikasi
 Elektronik**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : Muh. Dimas Asmadi
NIM : 18.220.090
FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
JUDUL : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Akibat
Force Majuere Dalam Pratik Sewa Peralatan

PEDOMAN WAWANCARA

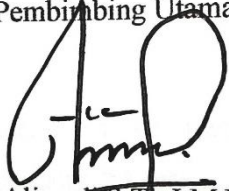
Pengetahuan :

1. Apakah Bapak/Ibu pernah menyewa atau menyewakan peralatan (seperti genset, alat konstruksi, tenda, dll)?
2. Apakah pernah terjadi kejadian tidak terduga (misalnya: bencana, banjir, listrik padam, pandemi, dll) sehingga alat tidak bisa digunakan?
3. Dalam kejadian seperti itu, apakah Bapak/Ibu tetap diminta atau tetap meminta pembayaran sewa?
4. Menurut Bapak/Ibu, adilkah jika tetap diminta membayar atau tetap menagih biaya sewa padahal alat tidak digunakan karena keadaan di luar kendali?
5. Jika melihat dari sisi Islam, menurut Bapak/Ibu bagaimana seharusnya aturan ganti rugi saat terjadi kejadian seperti itu?
6. Kalau pernah terjadi sengketa atau beda pendapat saat alat tidak bisa digunakan karena kejadian darurat, bagaimana biasanya diselesaikan?
7. Apakah Bapak/Ibu menyelesaikan secara kekeluargaan, melalui pihak ketiga, atau lewat jalur hukum?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada cara yang sesuai ajaran Islam dalam menyelesaikan masalah seperti ini?
9. Apakah Bapak/Ibu setuju kalau penyelesaian sewa diatur dengan cara musyawarah dan menghindari saling merugikan?

10. Menurut Bapak/Ibu, seberapa pentingnya kejelasan kontrak atau perjanjian dari awal agar tidak terjadi konflik?

Pinrang, 9 Juni 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama


Dr. M. Alimudhi, S.Th.I.M.H.I
NIP. 198704182015031002





DIMITRI

Alamat : BTN BERINGIN, KEC. BACUKIKI BARAT,

KOTA PAREPARE

No Hp : 082330630077

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Berdasarkan Surat Dari Pemerintah Kota Parepare Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 680/IP/DPM-PTSP/7/2025 Tentang Rekomendasi Penelitian Di Dimitri Kota Parepare, Maka Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Arapa Rasyidi, S.E
Jabatan : Owner Dimitri
Alamat : BTN Beringin Blok B/3 Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Dimas Asmadi
Nim : 18.220.090
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Dimitri Kota Parepare selama 1 bulan, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Akibat Force Majeure Dalam Praktik Sewa Peralatan**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Parepare, 10 Juli 2025

Arapa Rasyidi, S.E

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arapa Pasyidi, S.E
Tempat & Tanggal Lahir : Sidrap 18. Februari 1986
Pekerjaan : Wirasaha
Alamat : BTN Beringin

Menerangkan bahwa benart telah memberikan keterangan wawancara kepada Dimas Asmadi yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Akibat Force Majeure Dalam Praktik Sewa Peralatan".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

2025


(Arapa Pasyidi)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *ardul*
Tempat & Tanggal Lahir : *Parepare 09 Mei 1998*
Pekerjaan : *karyawan tolo*
Alamat : *Jl. Markum Alam Raya*
Samping Lapangan Bonalipu

Menerangkan bahwa benartelah memberikan keterangan wawancara kepada **Dimas Asmadi** yang telah sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Akibat Force Majeure Dalam Praktik Sewa Peralatan**".

Berdasarkan surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

2025



(.....*ardul*.....)

PAREPARE

Wawancara Dengan Owner Dimitri, Bapak Arapa Rasyidi, S.E



Wawancara dengan karyawan Dimitri, Bapak Aidil



BIOGRAFI PENULIS



MUH. DIMAS ASMADI, lahir di Makassar pada tanggal 27 Agustus 2000. Ia merupakan anak dari pasangan Bapak Asmadi, S.E. dan Ibu Rismawati Azis. Penulis memulai pendidikan formal di SDN 24 Salemba Bulukumba dan lulus pada tahun 2007. Pendidikan tingkat menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 3 Parepare dari tahun 2012 hingga 2015, lalu melanjutkan ke SMK 1 AMSIR Parepare pada tahun 2015 dan menyelesaikannya pada tahun 2018.

Pada tahun yang sama, penulis diterima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis juga mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Enrekang. Setelah itu, melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) MBKM Kampus Merdeka di BAZNAS Barru selama tiga bulan. Dengan ini penulis menyusun skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir mahasiswa dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum (SH), untuk Program Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan judul skripsi ***“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Akibat Force Majuere Dalam Praktik Sewa Peralatan”***.